

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG
PARALEGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 22 P/HUM/2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)



Oleh:

ABDUR ROSYID
NIM. 083 141 065

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2019**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG
PARALEGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 22 P/HUM/2018


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh:

Abdur Rosyid
NIM. 083 141 065

Disetujui Pembimbing


Martoyo. S.H.I., M.H.
NIP. 197812122009101001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG
PARALEGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 22 P/HUM/2018**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

**Hari: Rabu
Tanggal : 08 Januari 2020**

Tim Penguji

Ketua



Hj. Busriyanti, M.Ag.
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Rina Suryanti, M.Sy
NUP. 201708168

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.
2. Martoyo. S.H.I., M.H.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Moh. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Melihat (Q.S An-Nisa' : 58)



PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk Kedua Malaikat hidup ku yang ikhlas
menuntun hidupku, yang selalu menyebut namaku dengan sebutan “Anakku”
ketika menghadap Tuhannya.
Bapak Ibuku.*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan ummatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti. Skripsi dengan judul Pernikahan Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dan Wewenang Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

Tentunya penyusun menyadari bahwa berkat pertolongan Allah Swt dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak bisa sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku dekan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.
3. Bapak Dr. Junaidi, selaku ketua program studi al-ahwal asy-syakhsiyah (AS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

4. Martoyo S.H.I., M.H sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukannya menjalankan aktifitas, tetap ikhlas dan sabar dalam memberikan bimbingan arahan dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, khususnya Prodi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah yang berkenan menyampaikan dedikasinya.
6. Kepada keluarga saya Bapak Kholil dan ibu saya Ibu B. Qomariyah, Lek Rosyidah, Om Nuril, Dek Wafi, Dek Rojul, MbK Hida dan keluarga semuanya yang turut memberikan motivasi, dukungan serta doanya.
7. Kepada Saudara rekan kerja di warung Bakso Merdeka Lek Jasiran, Mas Rowi, Mas Mamat, Mas Imam, MbK Robi', Mas Hendik, Mas Eko, Mas Vian, Mas Adi, MbK Maya, dan MbK Ina
8. Kepada rekan kerja OGAWA Mas Ragil, Alm. Mas Budiono, Pak Khoirun dan seluruh team Ogawa yang tetap semangat dalam Kerja Pengabdian Kesehatan.
9. Kepada teman-temanku kelas H2 seluruhnya.
10. Kepada sahabat-sahabatku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sahabat Dailami, Zaini, Rahman, Bayong, Fauzan, Dulal, Dul, Rofa, Nabila, Edi, dan seluruhnya.
11. Kepada sahabat, rekan, saudara Senat Mahasiswa seluruh Indonesia (FL2MI, SEMA PTKIN): Aldi Malang, Afham Surabaya, Tito Kediri dan semuanya.
12. Kepada Sahabat Senat Mahasiswa (SEMA) IAIN Jember: Herman, Subairi, Ismail, Fahrur, dan MbK Rofa beserta seluruh pengurus lainnya.

13. Kepada Sahabat HMPS Hukum Keluarga Mas Yanto, Wasik, Anis, Buhori, MbK Santi, MbK Sifha, MbK Ken dan seluruhnya.
14. Kepada semua pihak yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman , Refrensi serta ilmunya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada peneliti merupakan amal saleh yang senantiasa diterima Allah SWT teriring do'a. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat serta dengan harapan dapat disempurnakan oleh peneliti-peneliti yang lainnya.

Jember, Desember 2019



Abstrak

(Abd Rosyid, Martoyo S.H.I., M.H.) Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi Dan Wewenang Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018”

Secara Yuridis legitimasi paralegal diatur oleh dua peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkuham) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. dalam Permenkuham Paralegal Mempunyai Kewenangan dalam Pemberian Bantuan Hukum yakni secara Litigasi dan non-litigasi. Namun para Advokat merasa keberatan dengan regulasi Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum. yang kemudian mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung. Dalam Putusan Nomor 22/P/Hum/2018 Mengakibatkan Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum dicabut. Sehingga menimbulkan akibat hukum bagi paralegal.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Duduk Perkara Tentang Kewenangan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018. 2) *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018. 3) Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 Terhadap Paralegal Dalam Melakukan Bantuan Hukum di Indonesia. Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan Untuk Mengetahui Duduk Perkara Tentang Kewenangan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No.22P/Hum/2018”. Untuk Mengetahui *Ratio Decidendi* Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 dan Untuk Mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No.22P/Hum/2018 Terhadap Paralegal Dalam Melakukan Bantuan Hukum di Indonesia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan dua Pendekatan yakni pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*).

Hasil penelitian ini didapatkan Bahwa: Pertama, duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 yang diberatkan oleh Advokat adalah pada Pasal 4, 7, 11, dan 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 dan kewenangan Paralegal yang diberatkan itu ada pada Pasal 11, Pasal 12 yang dianggap melanggar UU yang ada diatasnya yakni Pasal 1 UU Advokat No 18 tahun 2003, Kedua, *Ratio Decidendi* Majelis Hakim M berpendapat bahwa pasal 4, Pasal 7 Permenkuham No. 01 tahun 2018 muatannya tidak bertentangan dengan pasal 5, Pasal 6 UU Advokat No 18 tahun 2003, dan Pasal 11, Pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 *Juncto* Pasal 31 UU Advokat No. 18 tahun 2003 serta melanggar Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011. Ketiga, Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. Karena Pasal 11, Pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 dicabut maka Paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak lagi punya kewenangan secara Litigasi. Dan Paralegal hanya punya kewenangan secara non-litigasi saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	11
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
3. Data dan Sumber Bahan Hukum	14
4. Analisis Bahan Hukum	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	21
A. Penelitian Terdahulu	21

B. Kajian Teori	24
1. Tinjauan Umum Bantuan Hukum	24
a. Pengertian Bantuan Hukum	24
b. Dasar Hukum Bantuan Hukum	25
c. Teori Bantuan Hukum	26
d. Tujuan Bantuan Hukum	28
2. Tinjauan Umum Advokat	28
a. Pengertian Advokat	28
b. Dasar Hukum Advokat	31
c. Tugas, Fungsi dan wewenang Advokat	32
3. Tinjauan Umum Paralegal	35
a. Pengertian Paralegal	35
b. Sejarah Paralegal	36
c. Dasar Hukum Paralegal	38
d. Fungsi dan Wewenang Paralegal.....	40
 BAB III DUDUK PERKARA TENTANG KEWENANGAN PARALEGAL	
PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 22 P/HUM/2018	43
A. Kewenangan Paralegal dalam memberi Bantun Hukum dalam UU NO 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	43
B. Kewenangan Paralegal dalam memberi bantuan hukum dalam Permenkuham No 01 tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum	49
C. Isi Posita putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	54

D. Isi Petitum pada Putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	57
E. Isi Putusan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	58
F. Analisis Duduk Perkara Putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018.....	59
BAB IV RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO	
22P/HUM/2018	65
A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan hukum	65
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018.....	71
C. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung pada putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	75
BAB V AKIBAT HUKUM PUTUSAN MA NO 22P/HUM/2018 TERHADAP	
PARALEGAL DALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM	81
A. Fungsi dan wewenang paralegal sebelum adanya putusan Putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	81
B. Akibat hukum bagi paralegal pasca putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018	84
C. Rekonsepsi Pengaturan Paralegal (<i>Ius Constituendum</i>) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia	88
BAB VI PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, telah menjadi prinsip keharusan adanya *law in books dan law in action*, yakni Al-Qur'an dan Hadits dijadikan sebagai dasar hukum fundamental, sedang penjabarannya dalam bentuk *action* telah diatur dalam fiqih, yaitu ketentuan yang mengatur perilaku dan kenyataan hidup dalam masyarakat melalui metode ijtihad. Prinsip Hukum Islam tersebut sesungguhnya secara tidak langsung telah dipahami oleh banyak ahli hukum, seperti apa yang dikemukakan Soerjono, bahwa faktor hukum, penegak hukum, sarana hukum, masyarakat dan kebudayaan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.¹ dengan kompleksnya problem masyarakat agama Islam sangat komprehensif mengatur dan membimbing umatnya untuk ketertiban dilingkungan dikehidupan dunia dan untuk bekal hidup diakhirat.

Tujuan hukum (*MaqosidusSyari'ah*) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemafsadahan bagi umat manusia, karena itu para ulama ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan pada 3 macam yaitu: "*Alumurudh-dharuriyah, Al-umurul-hajiyah dan Al-umurul-tahsiniyah*". *Alumurudh-dharuriyah* adalah merupakan hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka.² Dan

¹Tri Handayani, *Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam*. (Semarang : UWH Pres, 2014), 3

² Ibid., 8

secara Hukum Positif Hukum merupakan salah satu sarana untuk mencapai keadilan. dengan adanya hukum diharapkan akan tercapai tatanan masyarakat yang adil, tertib dan demokratis. Oleh sebab itu, sudah seharusnya hukum berperan untuk melindungi serta memberikan prosedur yang demokratis bagi tiap warga negara untuk memperjuangkan dan membela kepentingan-kepentingannya serta hak-haknya yang sah.dengan itu untuk mencapai tujuan hukum tersebut Penegakan hukum harus dilakukan secara tepat dan benar.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran maka memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Bila berbicara mengenai penegakan hukum, Berfungsinya hukum dalam masyarakat di mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Dengan ini Penegakan hukum menjadi kegiatan penyerasian antara apa yang ada di dalam kaidah-kaidah sejumlah peraturan-perundangan untuk menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup di dalam masyarakat.³

Ubi societas ibi ius yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Beberapa Negara diseluruh dunia mempunyai cara masing-masing dalam mengatur masyarakatnya. Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah sebagai Negara hukum. Peneyebutan Indonesia sebagai Negara hukum ada dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi :”

³Beta Pandu Yulita, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal Di Kota Pekanbaru* (Pekanbaru: Jurnal Hukum, 2016), 56

Negara Indonesia adalah Negara hukum “Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik bukan ekonomi ataupun agama.

Kemudian dilanjutkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi bahwa : “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan tidak ada kecualinya”. Dengan ini mendefinisikan posisi masyarakat tanpa terkecuali dimata hukum semuanya sama atau dalam bahasa hukum disebut *equality before the law*. Isi dalam UUD 1945 yang tertuang didalam pasal 1 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) menjadi ketegasan dasar utama bahwa identitas hukum ada dalam tubuh UUD 1945. Dan negara tidak hanya memberikan kepastian hukum secara Undang-undang saja namun negara juga harus hadir memfasilitasi bagi seluruh masyarakat untuk bisa mengakses keadilan dipengadilan.

Negara memfasilitasi masyarakat agar seluruh masyarakat bisa mengakses hukum untuk mencari keadilan dengan cara adanya pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum yang dilaksanakan harus dalam ketentuan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.⁴ Dan asas tersebut menjadi pegangan seorang pemberi bantuan hukum untuk melaksanakannya. Negara hadir memberikan kepastian hukum dalam hal bantuan hukum dengan adanya Undang-undang No

⁴Undang-Undang No 16 Tahun 2011, BAB I Pasal 2

16 Tahun 2011 Tentang bantuan hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).

Pemberi jasa bantuan hukum di Indonesia ada Advokat dan juga Paralegal. Advokat dalam memberi bantuan hukum diatur oleh Undang-undang NO 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dan paralegal yang secara *Law In Action* sudah lama telah menfungsikan dirinya sebagai pemberi bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu, dan problemnya paralegal masih belum mempunyai kepastian hukum adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Hukum selalu dibicarakan dalam kaitan dengan kepastian hukum dan oleh karena itu, kepastian hukum sudah menjadi primadona dalam wacana mengenai hukum. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datangnya kepastian.⁵

Menyikapi problem ketidakpastian kedudukan hukum seorang Paralegal, Menteri Hukum dan HAM Merespon dengan kebijakan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkuham) No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberi Bantuan Hukum. Peraturan tersebut diterbitkan pada tanggal 26 januari 2018. Dengan adanya peraturan tersebut akhirnya Paralegal mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi bantuan hukum. Paralegal dalam Permenkuham No. 01 tahun 2018 mempunyai dua kewenangan dalam pemberian bantuan hukum yakni memberi bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi yang

⁵ Sajipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Buku Kompas, 2007), 77

kewenangan tersebut ada tercantum pada pasal 11 dan pasal 12 Permenkuham No 01 tahun 2018. Kewenangan paralegal ini dijalankan sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung No 22P/HUM/2018.

Permenkuham Nomor 1 Tahun 2018 tersebut yang terbit dan disahkan pada tanggal 26 Januari tahun 2018. Setelah banyak beberapa pihak yang tau tentang peraturan tersebut beberapa bulan kemudian peraturan tersebut menjadi pandangan pro kontra dan problem dinamika pembahasan di kalangan Praktisi hukum. Beberapa Advokat yang isinya mayoritas di beberapa daerah menolak aturan tersebut karena dianggap bumerang bagi hukum di Indonesia. Dalam berita pada waktu itu perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) berpendapat tetap mendukung akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, namun dengan sedikit catatan yakni memberikan legitimasi untuk Paralegal dapat beracara dipengadilan merupakan kekeliruan hukum. Permenkuham tentang Paralegal harus dicabut, Ungkap Ketua Umum Peradi Junivar Girsang.⁶

Kordinator Para Advokat Bireven Auran, SH mengatakan peran paralegal pada prinsipnya adalah sebagai asisten Advokat sehingga tidak sama kedudukannya dengan Advokat dan Permenkuham tersebut tidak sejalan dengan UU Nomor 18 tahun 2003 sehingga sangat beralasan untuk dilakukan uji materil, agar Permenkuham tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan khususnya dalam praktek beracara, dan Paralegal yang tidak melalui jenjang pendidikan S1 dan PKPA serta disumpah dan dilantik di Pengadilan Tinggi namun kedudukan dan fungsinya disamakan dengan

⁶[http://News.Okezone.com/menkuham diminta cabut aturan soal paralegal](http://News.Okezone.com/menkuham%20diminta%20cabut%20aturan%20soal%20paralegal) (diakses 20 Maret 2018)

Advokat adalah sangat tidak beralasan.⁷ Dan beberapa alasan di ataslah yang menjadi keberatan serta problem bagi kalangan advokat kepada Permenkuham No.01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian bantuan hukum.

Akhirnya Advokat yang diwakili dari beberapa daerah tersistem menolak dengan mengajukan permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung. Dan momen problem tersebut diangkat oleh media pada 09 April 2018 bahwa Advokat daftarkan *Judicial Review* Permenkuham No. 01 tahun 2018 ke Mahkamah Agung. Dalam beberapa waktu proses pengajuan sampai putusan *Judicial Review* di Mahkamah Agung akhirnya Mahkamah Agung Mengabulkan sebagian dan menolak sebagian dari permohonan Keberatan uji materiil tersebut yang dalam putusan tersebut mengakibatkan problem bagi Paralegal.

Dengan kaitan inilah problem Paralegal yang dimana Peraturan yang mengaturnya yakni permenkuham No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang ditengah jalan menimbulkan keberatan bagi Advokat sehingga kemudian Advokat mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Agung dengan akhirnya keluar putusan nomor 22/P/HUM/2018 yang isi putusan nya mengakibatkan dua pasal dicabut (Pasal 11 dan Pasal 12). maka dampak tersebutlah yang menimbulkan ambigu bagi Paralegal sehingga Peneliti mengangkat judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG PARALEGAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 22 P/HUM/2018.**

⁷http://www.kaioi.id/berita/sejumlah_advokat_daftarkan_judicial_review_permenkuham_2018_ke_MA.html. (diakses 09 April 2018)

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Duduk Perkara Tentang Kewenangan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018?
- b. Bagaimana Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 Terhadap Paralegal Dalam Melakukan Bantuan Hukum Di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini, maka penelitian ini mempunyai tujuan guna mendeskripsikan secara analisis terhadap pokok permasalahan :

- a. Untuk Mengetahui Duduk Perkara Tentang Kewenangan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018”.
- b. Untuk Mengetahui Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018.
- c. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 Terhadap Paralegal Dalam Melakukan Bantuan Hukum Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan kajian hukum tentang Paralegal dalam peraturan perundang-undangan serta Memperoleh

penjelasan tentang Problematika Paralegal dan solusi pengaturan yang tepat posisi paralegal dalam Ketentuan hukum di Indonesia

2. Secara Praksis

a. Bagi Peneliti

Peneliti yang pada dasarnya adalah pengembara pencari pengetahuan maka dalam penelitian ini tentang paralegal peneliti sembari meneliti disitulah pengalaman dilapangan dan penacarian literasi untuk penelitian menambah cakrawala dan wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti sendiri

b. Bagi Masyarakat

Cita-cita yang di harapkan oleh masyarakat yaitu mewujudkan adanya keadilan, kebenaran, kepastian hukum, dan supremasi hukum, dalam kehidupan bermasyarakat, sangat dipengaruhi tumbuh berkembangnya usaha untuk mewujudkan suasana peri kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dengan jelasnya fungsi dan kewenangan Paralegal dalam melakukan tugasnya yakni memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu maka akan berdampak positif bagi paralegal dan masyarakat dalam mengakses bantuan hukum di Indonesia

c. Bagi IAIN Jember

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan bagi para akademisi, praktisi, dan peminat kajian tentang Paralegal serta secara khusus bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Jember.

E. Definisi Istilah

Satu aspek penting yang pertama-tama seharusnya dilakukan untuk membahas suatu kajian adalah adanya kesamaan pemahaman terhadap sebuah konsepsi atau teori. Hal ini penting untuk dilakukan karena adanya kesamaan pemahaman akan menjadi landasan terhadap pengembangan konsepsi selanjutnya akan lebih mudah dilakukan, karena memiliki titik yang sama.

Dalam kerangka semacam ini, diperlukan penjelasan memadai dan juga persamaan pengertian terhadap beberapa istilah yang akan diulas dalam penelitian ini. Beberapa istilah yang memerlukan penjelasan kiranya adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)

2. Yuridis

Dalam KBBI artinya adalah menurut hukum; secara hukum

3. Fungsi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya ialah kegunaan suatu hal atau jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.

4. Wewenang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya ialah hak dan kekuasaan untuk bertindak, Kata lain ke-wenang-an yakni hak berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.

5. Paralegal

Seorang yang bukan sarjana hukum, berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Sebagaimana halnya di beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat, paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seseorang penasihat hukum (yang professional) dan ia bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.⁸

6. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Tinjauan Yuridis terhadap fungsi dan wewenang Paralegal pasca putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 adalah pandangan secara hukum pada kegunaan dan juga hak atau wewenang bagi paralegal setelah adanya Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.

⁸Mulyana W. Kusumah. 1991. *Paralegal dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan*. (Jakarta: YLBH), 27

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, setidaknya ada tiga macam jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normatif empiris. Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian hukum normative. Pada metode penelitian hukum normatif ini peneliti menganalisa tentang putusan Mahkamah Agung NO. 22 P/HUM/2018” yang kaitannya dengan Paralegal

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum yang berlaku.⁹ Maka, dalam hal ini mengumpulkan bahan pustaka sebagai data dasar dalam meneliti, yaitu undang-undang, himpunan peraturan lainnya, dan buku untuk melihat relevansi antara yang ditelaah dengan nilai, aturan, atau sumber lainnya.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 55.

¹⁰*Ibid.*, 93.

- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas penulis akan menggunakan 2 macam pendekatan yaitu Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), berikut penjelasan kaitannya pendekatan tersebut dengan kasus yang akan diteliti :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *Ratio Decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodherat, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperlihatkan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala hal yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan pada fakta tersebut. *Ratio Decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif, bukan deskriptif. Sedangkan dictum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *Ratio Decidendi*. Dalam pendekatan kasus ini,

pembahasan mengenai kasusnya adalah Putusan Mahkamah Agung No.22 P/Hum/2018”

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undanglelainnya atau antara undang-undangdengan Undang-UndangDasar atau antara regulasi dan undang-undang¹¹

Dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas peraturan yang terkait dengan objek permasalahan yang akan diteliti diantaranya adalah UU No 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, UU 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Permenkuham No 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu bahan yang valid maka dibutuhkan pola tehnik pengumpulan bahan yang relevan dengan tema yang dipilih untuk diteliti. Pada umumnya, pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif, dengan tujuan saling melengkapi.¹²

¹¹Ibid., 24.

¹² Cik Hasan Bisri, *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet ke-1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 65-66.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.¹³ Karena pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Maka teknik pengumpulan data setelah menentukan topik atau isu hukum yang akan diteliti yaitu mengenai fungsi dan kewenangan paralegal , kemudian peneliti menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, UU No 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, UU 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Permenkuham No 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

Kemudian memaparkan tentang analisa yuridis tentang fungsi dan wewenang paralegal setelah putusan Mahkamah Agung NO. 22 P/HUM/2018 .Maka dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Sumber Penelitian Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data dalam memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogianya, maka diperlukan sumber-sumber

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 194.

penelitian. Jika dikelompokkan, maka sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dalam penelitian. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

Dalam penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵ Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU No 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, UU 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Permenkuham No 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum dan juga putusan Mahkamah Agung NO. 22 P/HUM/2018 sebagai bahan hukum primer yang perlu dirujuk.¹⁶

Bahan-bahan sekunder yang terutama dalam penelitian yaitu buku-buku hukum¹⁷, semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dimaksud meliputi buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, berita-berita baik secara tertulis maupun berupa siaran, komentar atau pendapat dari berbagai kalangan yang dimuat

¹⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

¹⁵ *Ibid.*, 141.

¹⁶ *Ibid.*, 187.

¹⁷ *Ibid.*, 195.

dalam media apapun mengenai Paralegal dan ketentuan didalam undang-undang yang sampai saat ini masih tetap diterapkan di Indonesia.

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Sehingga, dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif yang utama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹⁸

Setelah semua data terkumpul, peneliti melakukan analisa dengan metode deduktif, yaitudengan caramemaparkan datadengan jelas dalam hal ini data terkait dengan putusan Mahkamah Agung NO. 22 P/HUM/2018 kemudiandianalisisdandiverifikasidengan Undang Dasar

¹⁸ Amiruddin Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166-167.

1945, UU No 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum, UU 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Permenkuham No 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi. Topik-topik kajian yang hendak dibahas disampaikan secara garis besar sehingga nampak alur penelitian yang akan dilakukan dari awal sampai akhir.¹⁹ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I : Pendahuluan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sub bab penting.

- a. Membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut bertujuan seperti apa.
- b. Kompleksitas suatu permasalahan, membuat suatu penelitian memiliki fokus penelitian yang berfungsi untuk membatasi suatu kajian yang dibahas tidak melebar sehingga berakibat kurang fokusnya suatu penelitian.
- c. Fokus penelitian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman*, 53.

- d. Suatu penelitian memiliki manfaat yang jika digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi tiga golongan yaitu bagi peneliti, masyarakat, dan bagi IAIN Jember.
- e. Agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap suatu makna istilah, maka dalam suatu penelitian ada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.
- f. Menjelaskan metode penelitian yang didalamnya berisi 4 (empat) sub bab penting. Pertama, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan data primernya adalah Peraturan Perundang-undangan ataupun putusan hakim, dikaitkan Dengan melihat Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua, teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang valid dan relevan dengan tema yang akan diteliti.

Ketiga, membahas sumber-sumber penelitian hukum yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni peraturan-perundang-undangan dan putusan hakim, Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan pendukung dari sebuah penelitian yakni literasi buku-buku hukum

yang berkaitan dan bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Keempat, analisis bahan hukum. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, Analisis penelitian normative menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjangnya.

- g. Merupakan sub bab terakhir didalamnya adalah sistematika pembahasan yang membahas terkait point-point apa saja yang berada dalam penelitian.

Bab II : Kajian kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.

Bab III : Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian duduk perkara tentang kewenangan Paralegal setelah putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. Yang terdiri dari enam sub bab. Pertama, kewenangan Paralegal dalam Undang-undang Bantuan hukum, kedua, kewenangan Paralegal dalam Permenkuham, ketiga sampai kelima pembahasan duduk perkara tentang kewenangan Paralegal setelah putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. Dan yang keenam, membahas analisis

duduk perkara kewenangan Paralegal pada putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.

Bab IV : Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian masalah secara rinci Ratio Decidendi putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018, yang didalamnya terdiri dari empat sub bab. Pertama, membahas tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Kedua, membahas kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan hukum. ke tiga, membahas isi Ratio Decidendi pada putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 secara komprehensif. Keempat, menganalisa secara yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.

Bab V : Membahas hasil penelitian yang didalamnya berisi uraian impilkasi Putusan Mahkmah Agung No. 22P/Hum/2018 Terhadap paralegal dalam melakukan Bantuan Hukum di Indonesia. yang didalamnya terdiri dari tiga sub bab. Pertama, Fungsi dan Kewenangan Paralegal sebelum adanya Putusan Mahkmah Agung No. 22P/Hum/2018. kedua, Akibat hukum bagi paralegal pasca Putusan Mahkmah Agung No. 22P/Hum/2018. Yang ketiga, Rekonsepsi pengaturan Paralegal (*Ius Constituendum*) dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Bab VI : Penutup yang didalamnya terdapat 2 (dua) sub bab. Pertama, membahas kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil dari penelitian. Kedua, membahas saran-saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.

Penelitian mengenai Paralegal ini banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tema yang berkaitan diantaranya yaitu:

1. *“Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan : Kajian Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan”*²⁰ paralegal yang fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum bertugas mengadvokasi masyarakat yang khususnya tidak mampu yang membutuhkan bantuan Cuma-Cuma. Yang pada problemnya melihat perempuan yang menjadi objek dalam kejahatan pidana seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Dengan problem tersebut judul penelitian ini muncul dengan mengfokuskan pembahasan tentang tugas paralegal dalam pemberdayaan dan pemberian bantuan hukum, dan peran paralegal dalam pemberdayaan terhadap perempuan yang terkena problem ketidakadilan.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang masuk dalam penelitian konseptual. Dan hasil penelitian ini

²⁰Farhan, Skripsi (Fakultas Hukum: UNMUH Surakarta, 2017)

menyimpulkan bahwa paralegal yang dimasyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan dan advokasi terhadap perempuan yang dimana perempuan yang biasanya menjadi objek korban yang mengakibatkan ketidakadilan baginya. Dengan adanya peran yang intensif dilakukan oleh paralegal terhadap perempuan menjadi bantuan yang berakibat mengurangi diskriminalisasi terhadap perempuan di Indonesia

2. Ira Jismaya, *“Eksistensi Undang-Undang Bantuan Hukum Bagi Paralegal”*²¹. Legislasi atau peraturan menjadikan ketegasan bahwa kepastian hukum tentang peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum itu ada dan dilindungi oleh undang-undang. Namun ada kekurangan yang nampak dalam peraturan bantuan hukum tersebut mengingat paralegal yang juga diberikan wewenang dalam memberi bantuan hukum tidak dijelaskan secara rinci tentang posisi paralegal. Dengan problem tersebut muncullah judul penelitian ini. Yang fokus permasalahannya meliputi: ontologis undang-undang bantuan hukum, dan keberadaan undang-undang bantuan bagi paralegal.

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian perundang-undangan, dan Penelitian ini menghasilkan bahwa adanya undang-undang bantuan hukum No 16 tahun 2011 menjadikan penjelasan bahwa paralegal juga punya wewenang dalam memberikan bantuan hukum di Indonesia.

Dan rekomendasi seharusnya posisi dan wewenang yang konkrit tentang

²¹ Ira Jismaya, Skripsi (Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017)

paralegal harus dijelaskan dengan jelas dalam peraturan tersebut atau dijelaskan dalam peraturan lainnya

3. Anung Anshori, "*Kedudukan Dan Peranan Paralegal Dalam Aktivitas Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kuhap Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*"²²Advokat dan paralegal dalam wewenang memberi bantuan hukum dijelaskan dalam undang-undang bantuan hukum. Namun kedudukan paralegal tidak sama dengan advokat. Dengan itu maka munculah judul penelitian ini dengan fokus pembahasan tentang kedudukan paralegal dalam pemberian bantuan hukum menurut undang-undang bantuan hukum. Kedudukan advokat dalam pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat, dan kedudukan paralegal kaitannya dengan undang-undang bantuan hukum dan undang-undang advokat di Indonesia.

Penelitian ini masuk dalam penelitian pendekatan undang undang (*Statute Approach*). Dan penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa seorang paralegal dalam memberi bantuan hukum dikaitkan dengan Undang-undang bantuan hukum dan juga undang-undang advokat fungsinya sama-sama memberi bantuan hukum namun posisi kedudukan dan peranannya berbeda. Bahwa advokat lebih luas jangkauannya sedangkan paralegal terbatas.

²²Anung Anshori, Thesis (Fakultas Hukum : UNPAS, 2018)

Dalam beberapa penelitian diatas, Kesamaan dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diteliti adalah tentang paralegal dan perbedaannya penelitian yang dijelaskan diatas masih belum ada yang membahas kajian paralegal yang kaitannya dengan peraturan menteri hukum dan HAM (Permenkuham) No 01 Tahun 2018.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut *Roberto Conception* bantuan hukum adalah pengungkapan yang umum yang digunakan untuk menunjuk kepada setiap pelayanan hukum yang ditawarkan atau diberikan. Ini terdiri dari pemberian informasi atau pendapat mengenai hak-hak, tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan atau yang lainnya. Menurut *C.A.J Crul* bantuan Hukum merupakan bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta memperoleh perlindungan hukum.²³

Menurut UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada

²³ Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*(Kuningan : Jurnal Unifikasi, 2017), 38

Penerima Bantuan Hukum. ²⁴UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan yaitu Bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.²⁵

Beberapa pengertian diatas dari beberapa tokoh-tokoh ahli hukum dan juga Undang-undang menjadikan refrensi tentang penjelasan epistemologi bantuan hukum dengan kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum baik litigasi dan non litigasi yang diberikan secara Cuma Cuma kepada masyarakat yang dilakukan oleh orang profesional seperti advokat atau juga Paralegal guna mendampingi hak hak masyarakat yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Dan Bantuan hukum yang dilaksanakan harus dalam ketentuan asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efesiensi, efektifitas dan akuntabilkitas.²⁶ Dan tentang bantuan hukum secara komprehensif diatur dalam Undang-undang No 16 tahun 2011.

b. Dasar Hukum Tentang Bantuan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat (1) bahwa: *“Setiap waraga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ad kecualinya.”* dilanjutkan pada berikutny Pasal 34, Menyatakan bahwa :*”Fakir miskin dan anak*

²⁴ Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

²⁵ Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

²⁶ Undang-Undang No 16 Tahun 2011, BAB I Pasal (2)

terlantar merupakan tanggung jawab negara.” Bahwa negara menjamin hak konstitusi setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dan negara beratnggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Dan dengan itu Negara hadir memberikan kepastian hukum tentang Bantuan hukum secara konprehensif yang telah diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

c. Teori Bantuan Hukum

1) Teori Yuridiksi Hukum

Pada zaman Yunani kuno, tepatnya pada abad ke-4 sebelum masehi, bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) identik dengan “para orator” mereka diidentikkan dengan tiga hal. *Pertama*, mereka adalah golongan orang yang berpengetahuan luas, berpendidikan, dan selalu berjuang bukan hanya membela hak-haknya di depan hukum dan kekuasaan. *Kedua*, mereka dikenal sebagai para legal yang membela orang-orang lemah dan miskin untuk mendapatkan keadilan di depan hukum dan pengadilan. Kedua aspek tersebut menjadi dasar bagi adanya peran para advokat (*Lawyers*) dan teori bantuan hukum nasional.²⁷

²⁷ Didi Kusnandi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 98

2) Teori Advokasi –Madzhab Sejarah (Para Legal Romawi Kuno)

Pada tahun 204 SM, Kaisar Claudius melegislasikan peran para advokat sebagai suatu profesi dibidang bantuan hukum. Perkembangannya, para lawyer itu disebut pula paralegal yang memiliki kemampuan melakukan debat, orasi, dan pembelaan hukum dipengadilan seperti halnya pada zaman Yunani kuno. Mereka umumnya bekerja secara profesional dan memperoleh upah (*The Satires of Juneval*). Selain itu, mereka pun berperan sebagai konsultan hukum (*Legal opinion atau response*), dan merespon masalah hukum dikalangan masyarakat (*a practice known as publice respondere*). Tidak jarang para penguasa, raja dan gubernur pada zaman Romawi meminta pendapat hukum dari paralegal untuk menetapkan hukum.²⁸

3) Teori Bantuan Hukum Struktural – Fritz Schulz

Menurut Fritz Schulz, praktek advokasi sudah berkembang pesat pada akhir kekuasaan Romawi. Praktik advokasi yang semula berkembang pesat mendapat legitimasi dari kekuasaan Claudius – Romawi Kuno, mengalami kemunduran setelah memasuki era kekuasaan gereja. Misalnya, kerajaan Bizantium memberi ruang yang terbatas pada personal terhadap gerakan advokasi pada zamannya. Bahkan, pada Masa kekuasaan Hadrian, advokasi hukum

²⁸ Ibid., 99

menjadi terfokus pada badan tertentu, bersifat structural dan bagian dari birokrasi hukum kekuasaan. Akhirnya, gerakan advokasi mengalami stagnasi (*decline*) dibandingkan dengan pada masa sebelumnya (masa kekuasaan Caludius Romawi) akan tetapi, fakta sejarah ini menurut Schulz menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum structural didunia modern.²⁹

d. Tujuan Bantuan Hukum

Secara umum, tujuan bantuan hukum adalah membantu masyarakat dalam memperoleh hak-haknya dalam proses penegakan hukum, baik melalui jalur pengadilan maupun diluar jalur pengadilan.³⁰ kemudian dalam diskursus ilmu hukum saat ini, fungsi bantuan hukum dan pengacara memiliki tujuan *access to justice* yaitu sebagai akses atau fasilitas untuk mencari keadilan.

Dan jika dilihat dari peraturan hukum di Indonesia fungsi bantuan hukum disamping sebagai bentuk ikut serta pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, bantuan hukum juga sebagai bentuk nyata dalam pengaplikasian amanah UUD 1945.

2. Tinjauan Umum Tentang Advokat

a. Pengertian Advokat

Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *advocate*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch*

²⁹ Didi Kusnandi, *Bantuan Hukum*, 103

³⁰ *Ibid.*, 82

or warrant maksudnya untuk pembeleaan, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.³¹ Secara terminologis (istilah), Di Indonesia pengertian advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini”

Menurut English Language Dictionary advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 serta terakhir diganti dengan

³¹ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Genta Press, 2016), 2

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat.³²

Selanjutnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mendefinisikan advokat dalam pasal 1 angka (1) sebagai berikut:

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Dengan demikian dapat disimpulkan cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan”.*³³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah dijelaskan definisi Advokat. Adapun yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebelum berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut maka Advokat diberikan definisi sebagai pejabat negara dengan alasan bahwa Advokat diangkat oleh negara. Namun sejak berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2003 tersebut Advokat bukan lagi diberikan definisi sebagai pejabat negara karena pengangkatannya dilakukan oleh organisasi profesi.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan,

³²Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 57.

³³ Pasal 1 point 1 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

konsultasi Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi semua orang yang berprofesi membantu seseorang yg terkena masalah hukum dan memberikan konsultasi atau bantuan bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan undang undang disebut sebagai Advokat.

b. Dasar Hukum

Profesi advokat, di atur secara khusus dalam UU No. 18 Tahun 2003. Sejak UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diundangkan, eksistensi advokat Indonesia semakin kuat karena berdasarkan undang-undang tersebut profesi pengacara, penasihat hukum dan konsultan hukum disatukan yang disebut sebagai advokat, yang sebelumnya terkotak-kotak. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi.³⁴ Berdasarkan klasifikasi hukum, dari sudut saat berlakunya hukum, UU No. 18 Tahun 2003 merupakan *ius constitutum*, artinya hukum yang ditetapkan berlaku pada saat ini yang disebut sebagai hukum positif.³⁵

Sebelum diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tidak ada penyebutan kata advokat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya saja disebutkan penasihat hukum yakni pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

³⁴ V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), 4.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1986), 106.

Kehakiman, dan pengacara praktik dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tahun 1981.

c. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Advokat

Pada dasarnya tugas dan fungsi penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek) adalah untuk memberikan bantuan hukum, *legal opinion*, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di pengadilan), penasihat hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat.³⁶

Secara normatif, Undang-undang Advokat telah menegaskan bahwa peran advokat adalah penegak hukum. Menegakkan hukum lazim diartikan sebagai mempertahankan hukum atau “*reshtshanhaving*” dari setiap pelanggaran atau penyimpangan. Hukum diartikan dalam arti yang luas, baik hukum sebagai produk kekuasaan publik (*law as command of the sovereign*).

Secara sosiologis ada suatu jenis hukum yang mempunyai daya laku lebih kuat dibandingkan hukum yang lain. Didapati hukum sebagai produk kekuasaan ternyata tidak sesuai dengan hukum yang nyata hidup dalam masyarakat. Berdasar fenomena tersebut, maka peran advokat dalam menegakkan hukum akan berwujud, yaitu³⁷:

³⁶C. S. T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 58.

³⁷Bagir Mannan, *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No. 240 : 2005)

- 1) Mendorong penerapan hukum yang tepat untuk setiap kasus atau perkara.
- 2) Mendorong penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban umum dan rasa keadilan individual dan sosial.
- 3) Mendorong agar hakim tetap netral dalam memeriksa dan memutus perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Karena itu salah satu asas yang penting dalam pembelaan, apabila berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan menyodorkan asas “clemency” atau sekedar memohon keadilan.

Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia,³⁸ karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Ropaum Rambe advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan

³⁸ Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia, bebas, mandiri dan juga bertanggung jawab. Guna terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum untuk semua pencari keadilan. Juga berperan penting sebagai tokoh pendidikan hukum kepada mayoritas masyarakat yang masih buta hukum sehingga masyarakat sering *ter-dzalimi*. Advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan profesinya memiliki payung hukum yang jelas dan memiliki kebebasan yg mana tetap berpegang teguh pada kemandirian, kejujuran dan kerahasiaan.

moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan.³⁹ Oleh karena itu sebagai seorang advokat, seseorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakan hukum di Indonesia.

Dalam Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga Negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian.⁴⁰ Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat. Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut: *“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”* Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan.

Selain tugas dan fungsi, Advokat juga mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan dalam pemberian jasa hukum Advokat mempunyai kewenangan membei

³⁹RampauRambe, *TeknikPraktekAdvokat*, (Jakarta: GramediaWidiasaranaIndonesia, 2001), 33

⁴⁰ Undang-Undang Dasar tahun 1945 lembaran Negara Republik Indonesia.

bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi dan dasar kewenangan tersebut ada pada pasal 1 ayat (1) UU Advokat No.18 Tahun 2003. selain itu, kewenangan lain Advokat dalam pemberian jasa yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UU Advokat No.18 Tahun 2003 yang berbunyi: Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

3. Tinjauan Umum Tentang Paralegal

a. Pengertian Paralegal

Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memunculkan istilah paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Undang undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai definisi dari paralegal. Dalam 9 a Pasal Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal...”⁴¹ Jika merujuk kepada *Black's Law Dictionary* paralegal adalah seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun ia bukan seorang penasihat hukum (yang professional) dan bekerja di bawah bimbingan seorang advokat atau yang dinilai mempunyai kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya. Lewat pengertian tersebut dapat

⁴¹ UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

ditarik pemahaman pula bahwa arti normative pekerjaan seorang paralegal tidak jauh berbeda dengan pekerjaan seorang “*legal assistant*” yang bekerja di kantor-kantor advokat atau di kantor Penuntut Umum (*attorney*). Di dalam konsep beberapa negara di Eropa dan Amerika, dapat ditemukan bahwa definisi diatas sejalan dengan praktik system bantuan hukum terkait paralegal di kedua Negara tersebut.

b. Sejarah Paralegal

Perkembangan paralegal pada mulanya mengemuka pada era 1970-an, pada masa itu LSM di Indonesia mulai menjalankan program program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Namun istilah paralegal belum lazim digunakan dalam aktivitas bantuan hukum. Terutama padanan “paralegal” belum ada dalam padanan bahasa Indonesia. Meski begitu sering kali istilah paralegal dalam literatur inggris disejajarkan dengan makna dan istilah paralegal kedalam bahasa Indonesia. Disisi lain istilah persis yang sering digunakan pada media tahun 1970 an dengan istilah pokrol bambu. Sering pula paralegal digambarkan sebagai seorang yang tidak mesti seorang sarjana hukum atau mengenyam pendidikan hukum di perguruan tinggi. Namun seorang paralegal mesti mengikuti pendidikan khusus keparalegalan. Karena sifatnya membantu penanganan kasus atau perkara, maka paralegal sering juga disebut dengan asisten hukum (*legal assistant*). Dengan kata

lain, dalam arti netral, secara umum paralegal di Indonesia digambarkan sebagai seorang yang bukan sarjana hukum, berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Sebagaimana halnya di beberapa Negara di Eropa dan Amerika Serikat.⁴²

Namun dalam makna realis, seringkali bentuk, fungsi dan peran menyangkut paralegal memiliki pemaknaan praktik lain di berbagai organisasi. Begitu halnya dengan paralegal dalam konsep paralegal yang digagas oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dimana pasca terbitnya Undang- Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dikuatkannya peran paralegal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUUX/ 2012 yang pada intinya menegaskan bahwa meski paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan memberikan bantuan hukum kewajiban advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya Undang-Undang Bantuan Hukum.⁴³

Dan paralegal yang sebagai pemberi bantuan hukum di Indonesia dalam perkembangannya paralegal tidak begitu nampak terkenal sering terdengar dimasyarakat. Karena paralegal secara

⁴²Laurensius Arliman, *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan* (Riau : UIR Law Review, 2002) , 66

⁴³ Ibid., 68

kedudukan dan fungsinya tidak seperti advokat. Advokat yang kedudukan dan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum mempunyai Undang-undang sendiri yakni diatur oleh Undang-undang NO 18 tahun 2003. Istilah Paralegal secara Yuridis ada dalam Undang –undang 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Sedangkan Paralegal tidak mempunyai aturan hukum yang khusus mengaturnya dibandingkan seperti Advokat. Kemudian baru pada tahun 2018 Paralegal Mempunyai Peraturan yang secara khusus mengaturnya setelah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Pemenkuham) No 01 tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

c. Dasar Hukum Paralegal

Pemberi bantuan hukum didasarkan pada prinsip persamaan didepan hukum. akses bantuan hukum dipandang sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum sesuai dengan UU No. 116 tahun 2011 tentang bantuan hukum yang merumuskan tentang peran paralegal.⁴⁴ Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memunculkan istilah paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Undang undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai definisi dari paralegal. Dalam 9 a Pasal Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan

⁴⁴Gede Agung, “Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*”, 5 (2016), 272

bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal...”

Selanjutnya dalam Pasal 10 diatur mengenai kewajiban dari Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi paralegal yang telah direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Ketentuan ketentuan tersebut menjadi dasar legitimasi yuridis terhadap keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum.

Selain undang-undang bantuan hukum Nomor 16 tahun 2011 yang menjadi dasar bahwa paralegal dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya dengan adanya peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkuham) No 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum juga menjadi dasar yuridis bagi seorang paralegal yang kedudukannya juga sebagai pemberi bantuan hukum.

Adapun alasan terbitnya peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum adalah: Untuk meningkatkan jangkauan pemberian bantuan hukum, untuk kualifikasi paralegal dan pemberdayaan paralegal dalam pemberian bantuan hukum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁵Dengan hal ini Kedua peraturan tersebut yakni undang-undang bantuan hukum

⁴⁵Naskah Akademik Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1752), 4

No. 16 Tahun 2011 dan juga peraturan menteri hukum dan HAM No. 01 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum sebagai landasan yuridis bagi seorang paralegal dalam memberi bantuan hukum di Indonesia.

d. Fungsi Dan Kewenangan Paralegal

Pemberian bantuan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara bagi kelompok masyarakat miskin sebagai perwujudan kepada akses keadilan. Hal ini merupakan jaminan dari negara terhadap setiap orang dalam rangka mendapatkan pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan dari pada hak asasi manusia.⁴⁶ Dengan itu sebagai bentuk aplikatif negara harus hadir sepenuhnya dalam menjalankan konstitusi dan amanah Undang-Undang Dasar untuk memberi akses atau memfasilitasi masyarakat miskin untuk bisa mengakses hukum dalam mencari keadilan hukum di Indonesia.

Pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum yang merupakan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari pada negara terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.⁴⁷ Dalam Undang-undang Bantuan hukum tersebut pemberi bantuan hukum yang

⁴⁶ Jefri, Edwin, Kenedy, "Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018, *Law Review*, 3 (2019), 288

⁴⁷ *Ibid.*, 291

tercantum pada pasal 9 UU Nomor 16 Tahun 2011 antara lain: Advokat, Paralegal, Dosen, dan Mahasiswa hukum. kaitan dengan itu, Paralegal secara legitimasi Undang-undang Bantuan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu atau orang miskin untuk mengakses hukum di Indonesia.

Selain fungsi Paralegal yang diamanahi oleh Undang-undang sebagai pemberi bantuan hukum, kewenangan yang diberikan Undang-undang berbeda dengan Advokat, Paralegal dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan memberi bantuan hukum hanya secara non-litigasi. Jadi paralegal dalam menjalankan kewenangannya hanya berhak diluar pengadilan. Namun ketika lahirnya peraturan spesialis bagi paralegal yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum, Paralegal secara eksistensi dan kewenangan dalam memberi bantuan hukum semakin luas.

Hadirnya Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum menjadi tambahan kewenangan bagi paralegal dalam memberi bantuan hukum di indonesia yakni paralegal mempunyai kewenangan memberi bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan (litigasi dan non-litigasi). Kewenangan tersebut tercantum pada Pasal 11 dan Pasal

12 Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018. Namun ketika adanya Putusan Mahkamah Agung No.22P/HUM/2018 Paralegal menjadi berkurang lagi kewenangannya.



BAB III

DUDUK PERKARA TENTANG KEWENANGAN PARALEGAL PASCAPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 22 P/HUM/2018

A. Kewenangan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

1. Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional

Dalam dasawarsa 1970-an, Pemikiran Clarene J. Dias dalam “*Research on Legal Service and Poverty*” sangat berpengaruh dalam studi-studi hukum di Indonesia yang ketika itu boleh dikatakan sedang demam studi “*Law and Society*” dan “*Law and Development*” seiring dengan menyebarnya gagasan modernisasi an “*Law Reform*”. Dengan diilhami berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tahun 1971 di Jakarta. Menjamurlah berbagai lembaga bantuan hukum di lingkungan fakultas hukum yang berfungsi memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.⁴⁸

Undang-undang Dasar UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan pengukuhan Indonesia sebagai negara hukum memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan keadilan (*Justice for All*) dan ini merupakan hak dasar setiap orang yang bersifat universal. Konsep ini menjadi penting karena

⁴⁸ Mukhtie Fajar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer* (Malang : Setara Press, 2016), 136

negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu. Sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan.⁴⁹

Jaminan konstitusional mengenai persamaan dihadapan hukum diatur sebagai hak asasi manusia. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” dengan itu juga maka masyarakat atau Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*the rights of legal access*). Semua orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun mereka berasal dari masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum. Jasa hukum diberikan karena hak atas bantuan hukum menjadi hak asasi manusia yang harus diakui, dilindungi dan dipenuhi. Dalam 28 I ayat (2) UUD 1945 disebutkan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Perlindungan dari perilaku diskriminatif dipertegas oleh pemerintah melalui Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum ini dilakukan

⁴⁹ Mukianto, *Bantuan Hukum...*, 102

untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah proses hukum yang adil. bahwa untuk mewujudkan proses hukum yang adil, maka unsur minimal yang harus ada adalah orientasi kepada keadilan prosedural. Konstitusi atau Undang-undang ditempatkan sebagai basis pelaksanaan dari proses hukum yang adil. Keadilan prosedural ini memberikan keuntungan berupa terjaminnya kepastian hukum pada setiap orang dan diperlakukan sama.

Dengan keterangan diatas, Indonesia yang disebut sebagai Negara hukum. Prinsip dasar negara hukum ada tiga: supremasi hukum, persamaan dimuka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (Pasal 34 ayat (1) UUD 1945).

Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik para fakir miskin. Oleh karena itu, orang miskin pun berhak mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.⁵⁰

2. Kewenangan Paralegal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum telah didefinisikan sebagai lembaga bantuan hukum atau organisasi

⁵⁰ Ajie Ramdan, "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, 2 (2014), 248

kemasyarakatan yang bertugas memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang. Kemudian, pemberi bantuan hukum diberikan kewenangan pula untuk merekrut Advokat, Paralegal, dosen, Mahasiswa fakultas hukum.⁵¹ Advokat secara yuridis dan spesialis telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Kemudian Paralegal bukanlah tergolong pada profesi advokat, karena paralegal sendiri bukanlah Advokat tetapi dapat memberikan bantuan hukum setelah mendapatkan pelatihan dari pemberi bantuan hukum tempatnya bekerja.

Paralegal harus memiliki pengetahuan hukum dan keterampilan dasar di bidang hukum dan hak asasi manusia. Biasanya paralegal memiliki pengalaman dibidang lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organization*). Dalam tatanan hukum nasional memang belum ada pengaturan mengenai definisi dari paralegal. Dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memunculkan istilah paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Undang undang tersebut tidak mengatur secara tegas mengenai definisi dari paralegal. Dalam Pasal 9 a Pasal Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal...”

⁵¹ Afif Khalid, “ Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum”, *Al'Adl*, 1 (2019), 104

Selanjutnya dalam Pasal 10 diatur mengenai kewajiban dari Pemberi Bantuan Hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi paralegal yang telah direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Ketentuan ketentuan tersebut menjadi dasar legitimasi yuridis terhadap keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum. Legitimasi yuridis terhadap paralegal dalam memberikan bantuan hukum sangat diperlukan mengenai konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia.

Negara hukum memberikan makna dimana negara dalam penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip hukum tersebut bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Dengan demikian, setiap orang yang menjalankan atau memberikan bantuan hukum kepada masyarakat harus memiliki kewenangan yang jelas dan berdasarkan hukum.⁵² Legitimasi yuridis paralegal dalam tatanan hukum nasional terdapat dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal menjadi salah satu dari pemberi bantuan hukum selain advokat, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.

Dalam peraturan perundang undangan tidak diatur mengenai definisi paralegal. Dengan ini secara epistemologi konkrit dalam regulasi peraturan hukum di indonesia paralegal masih belum menemukan pengertian dan kewenangan yang spesialis dan jelas.

⁵² Gede Agung, "Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum", *Jurnal Magister Hukum Udayana*", 5 (2016), 277

Namun secara yuridis istilah paralegal di Indonesia dalam memberi bantuan hukum yang awalnya belum ada kemudian dengan adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 yang disebut pada pasal 9 nama paralegal menjadi ada untuk dasar dalam kewenangannya memberi bantuan hukum di Indonesia. Kewenangan paralegal tidak sama dengan Advokat karena Advokat secara jelas telah diatur kewenangannya dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003.

3. Kewenangan Paralegal Dalam Memberi Bantuan Hukum Dalam Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

a. Paralegal di Indonesia

Berdasarkan catatan sejarah, istilah paralegal telah diperkenalkan oleh *American Bar Association* (Asosiasi Ahli Hukum Amerika), suatu asosiasi pengacara non-profit di Amerika yang sepadan dengan LBH di Indonesia pada tahun 1968. Di Indonesia paralegal mulai berkembang pada tahun 1970 yang ditandai dengan dilaksanakannya program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin oleh lembaga swadaya masyarakat. Lalu pada periode 1990-an, pendidikan paralegal mulai berkembang berdasarkan isu dengan ditandai berdirinya

organisasi non pemerintah yang spesifik menengani isu-su tertentu seperti WALHI, ICEL, LBH APIK.⁵³

Peranan intelektual hukum dalam menyikapi kemiskinan terus berkembang tidak sebatas dalam bidang advokasi bagi orang yang tidak mampu, melainkan juga dalam bidang substansi hukum dan pengfungsian hukum. fungsi hukum yang semula hanya sebagai sarana pengendalian sosial (*Law as a social control*) dan sebagai sarana perekayasaan sosial (*Law as a social engineering*), mulai dikembangkan fungsi hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat (*Law as a social empowering*). Sejalan dengan itu, juga dikembangkan sebuah konsep “Paralegal”.⁵⁴ Yang dalam hal tersebut diatas adalah hasil dari pemikiran Clarene J.dias yang berdampak besar pada pembaharuan pendidikan hukum dasa warsa 1990-an yang diharapkan dapat mengahsilkan “*alternative lawyer*” yang peduli terhadap hak asasi manusia. Utamanya peduli terhadap mereka yang miskin dan kurang beruntung.

B. Kewenangan Paralegal Dalam Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018

Terkait dengan bantuan hukum yang dilakukan dalam rangka memberikan bantuan hukum terhadap orang miskin dan buta hukum, yang disebut dengan paralegal, sebagaimana hal tersebut diatur dalam

⁵³ Jorawati Simaramata, “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/HUM/2018”, *Jurnal Hukum dan Pmbangunan*”, 4 (2018), 671

⁵⁴ Fadjar, *Hukum Kontemporer*, 136

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 tahun 2018 Tentang Paralegal. Peraturan Menteri tersebut tidak merumuskan definisi paralegal secara jelas, akan tetapi dalam Pasal 2 Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal menyatakan bahwa paralegal diatur dalam peraturan menteri ini merupakan paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan terdaftar pada pemberi bantuan hukum. Dalam Pasal 3 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi kepada penerima bantuan hukum.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum, pemberi bantuan hukum berhak melakukan rekrutmen paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum.
- (3) Pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal di luar pelaksana bantuan hukum yang telah terdaftar jika:
 - a. Ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara dan atau
 - b. Tidak terdapat pemberi bantuan hukum di wilayah tempat tinggal penerima bantuan.

Merujuk kepada Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 Tentang Paralegal bahwa paralegal harus memenuhi persyaratan

⁵⁵ Permenkumham No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Permenkumham Tentang Paralegal, sebagai berikut:⁵⁶

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. Memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat dan
atau
- d. Memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 Tentang Paralegal bahwa sebagai berikut:

- 1) Paralegal yang telah terdaftar pada pemberi bantuan hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh pemberi bantuan hukum.
- 2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud ada ayat 2 berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- 3) Pemberi bantuan hukum mendaftarkan paralegal sebagai pelaksana bantuan hukum kepada BPHN²⁸ melalui sistem informasi *database* bantuan hukum.

Mengacu kepada Pasal 1 sampai Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum menyatakan bahwa BPHN atau Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah unit utama yang

⁵⁶ Permenkumham No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum

menjalankan tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum nasional pada Kementerian Hukum dan HAM.⁵⁷

Paralegal berhak atas pelatihan paralegal dalam rangka meningkatkan kualifikasi paralegal dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 6 Permenkumham Tentang Paralegal. Adapun kualifikasi yang dimaksud mengacu dalam Pasal 6 ayat (3) Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum meliputi:

- a. Kemampuan memahami kondisi wilayah dan kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- b. Kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
- c. Keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat lemah untuk mendapatkan haknya.

Pelatihan paralegal itu sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 Permenkumham Tentang Paralegal, diselenggarakan oleh:

- a. Pemberi bantuan hukum;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum;

dan atau

⁵⁷ Jefri, Edwin, Kenedy, "Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018, *Law Review*, 3 (2019), 297

- d. Lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum.

Pasal 7 Ayat 2 Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelatihan paralegal, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya Pasal 11 Permenkumham Tentang Paralegal menyatakan, paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada pemberi bantuan hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan paralegal tingkat dasar. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Permenkumham Tentang Paralegal bahwa Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup pemberi bantuan hukum yang sama. Adapun pendampingan itu meliputi:

- a. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. Pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di pengadilan tata usaha negara.

C. Isi Posita Pemohon pada Putusan Mahkamah Agung No 22/P/Hum/2018

Alasan-alasan atau dasar hukum para pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap permenkumham Nomor 01 tahun 2018 dasar Permohonan Pertama, Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 4 huruf c: “...memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat...” dan Pasal 4 huruf b “...berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun...”; Bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Advokat.⁵⁸ Pasal 3: ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

⁵⁸Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018, 13

- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi;

Sehingga kerugian bagi Para Pemohon dan Profesi Advokat antara lain rentannya terjadi kekeliruan disaat proses beracara di persidangan baik secara teknis maupun administratif disaat seorang Paralegal yang berdiri sendiri berhadapan dengan seorang Advokat serta tidak adanya pengetahuan dan pemahaman hukum dari seorang Paralegal (tidak diwajibkan Sarjana Hukum dan belum memiliki pemahaman Hukum Acara sama sekali serta tingkat umur seseorang dapat mempengaruhi emosional yang tidak stabil) sehingga berpotensi proses sidang akan menjadi lama karena keterbatasan wawasan dalam beracara di persidangan;

Dasar Permohonan Kedua, pada Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang Paralegal dapat memberi bantuan hukum secara litigasi dan non-litigasi Diduga mengambil alih kedudukan Profesi Advokat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat.⁵⁹ Pasal 1 ayat (1): Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini; Pasal 1 ayat (2): Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

⁵⁹Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018, 14

mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Sehingga jelas merugikan Para Pemohon dan Profesi Advokat serta menimbulkan kebingungan kepada masyarakat atas perbedaan antara Paralegal dengan Advokat, serta frasa dan pada Pasal 11 serta dan/atau pada Pasal 12 berakibat kedudukan Paralegal menjadi sama dengan Profesi Advokat Alasan keberatan kedua Para Pemohon jelas menyatakan bahwa Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 jelas bertolak belakang dan diduga ada penyeludupan kedudukan Profesi Advokat melalui Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 karena kedudukan Profesi Advokat dapat diambil alih oleh Paralegal;

Keberatan ketiga pada Pasal 7 ayat 1 huruf c Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018: “..lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum..” ; Sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 bahwa Advokat adalah sarjana yang berlatar pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.⁶⁰

Keberadaan Paralegal di negara maju untuk membantu Profesi Advokat, oleh karenanya keberadaan Paralegal di Indonesia seharusnya membantu Profesi Advokat dan bernaung di bawah Advokat sehingga dalam kegiatan litigasi (proses beracara di muka pengadilan) Paralegal

⁶⁰Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018, 16

tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus tetap dibawah naungan Undang-Undang Advokat. Permenkumham Nomor 01 Tahun 2018 nyata-nyata cacat hukum sejak diterbitkan karena tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan lainnya khususnya Undang-Undang Advokat sehingga apabila perlu diterbitkan ketentuan terkait peran Paralegal maka seharusnya selaras dengan Undang-Undang Advokat;

D. Isi Petitum pada Putusan Mahkamah Agung No 22 P/Hum/2018

Petitum dalam kamus Hukum diartikan sebagai tuntutan atau permohonan dari pemohon yang termuat pada akhir surat permohonan. Berikut isi petitum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018 secara umum pemohon memohon kepada Majelis hakim Mahkamah Agung untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Hak Uji Materiil yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum atau setidaknya ketentuan Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menyatakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11 dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat; serta memerintahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum dengan ketentuan apabila setelah putusan dibacakan tidak dilaksanakan pencabutan, maka demi hukum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat;⁶¹ Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan Petikan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara. Atau Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁶²

E. Isi Putusan Hakim pada Putusan Mahkamah Agung No.22 P/Hum/2018

Mejelis Hakim yang dipimpin oleh ketua majelis Dr. Irfan Fachruddin S.H., C.N. dan Anggota majelis setelah menjelaskan pertimbangan hukum memberikan putusan mengabulkan Permohonan hak uji materiil sebagian. Yakni pada Pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum bertentangan dengan peraturan

⁶¹Putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018, 17

⁶²Ibid., 18

perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Selanjutnya, memerintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum, memerintahkan kepada panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan Putusan ini kepada negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara sebesar satu juta Rupiah, dan menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang selebihnya.

F. Analisis Duduk Perkara putusan Mahakamah Agung No.22P/Hum/2018

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶³ Pemahaman dalam sebuah perkara terhadap perkara yang telah diputuskan terlebih harus memahami duduk perkara pada putusan yang ingin diteliti. Dalam penelitian hukum normatif yang dijelaskan oleh Petter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum lebih menekankan kepada ilmu yang bersifat presepektif khususnya dalam pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang meneliti putusan tidak harus mendalami kepada hakim yang telah memutuskan perkara tersebut namun cukup memahami putusannya dengan cara pemahaman duduk perkara yang komprehensif.

⁶³Petter M, *Penelitian Hukum...*, 94

Identitas para pihak (*Persona standi In judicio*) yang dalam hal ini terpenuhi secara hukum. Para pemohon adalah para Advokat dari beberapadaerah yang berjumlah 18 orang. Posita (*Fundamentum Petendi*) yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar dalil dalil atau uraian dari suatu tuntutan atau permohonan. Posita (*Fundamentum Petendi*) yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*)⁶⁴ Isi posita pada putusan Mahkamah Agung No. 22/P/Hum/2018 konkrit didalamnya telah memenuhi dua syarat tersebut yakni dasar hukum Posita (*Fundamentum Petendi*) dan fakta –fakta (*feitelijke grond*).

Kewenangan dalam hukum tata negara wewenang didekripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*).⁶⁵ Isi Posita pada putusan tersebut menjelaskan bahwa para Advokat yang mengajukan Permohonan *Judicial review* berpendapat hak-haknya dalam menjalankan tugasnya sebagai praktisi hukum merasa dirugikan dengan adanya Permenkuham No. 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum yang isi pasal-pasal nya menimbulkan ketidakpastian hukum karena diduga Paralegal mengambil wewenang Advokat serta jelas-jelas Permenkuham tersebut melanggar Asas Peraturan perundang-undangan yang diatur di Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan.

⁶⁴Haprahap Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 53

⁶⁵Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang* (Jakarta: Yuridika, 1997), 1

Didalam ilmu Perundang-undangan dikenal dengan adanya teori Hierarki. Teori hierarki merupakan teori yang menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara bertingkat seperti anak tangga. Hubungan antar norma yang mengatur pembuatan norma lain tersebut disebut hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial.⁶⁶ Yang dimaksud melanggar asas peraturan perundang-undangan yakni Permenkuham No. 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum bertentangan dengan Undang-undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal-pasal pada Permenkuham No. 01 Tahun 2018 yang bertentangan dengan UU Advokat antara lain : Permenkuham Pasal 4 huruf C bertentangan dengan Pasal 3 UU Advokat, Permenkuham Pasal 7 ayat (1) huruf c bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Advokat, Permenkuham Pasal 11, Pasal 12 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2) UU Advokat. Dengan kesimpulan dalam posita bahwa Paralegal dinegara hukum yang maju Paralegal tugasnya membantu profesi Advokat. Paralegal tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus tetap dibawah naungan UU Advokat. Dan jelas nyata Permenkuham tersebut tidak memperhatikan peraturan terkait yang ada di atasnya yakni UU Advokat.

Dalam posita diatas, telah memenuhi dasar hukum yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

⁶⁶Jimly Ashidiqie, M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006), 110

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁷ Yang dalam bahasa hukum dikenal dengan asas *lex Superior derogat Legi Inferior*. Selain hal tersebut Advokat secara fakta hukum telah memenuhi dasar hukum yang lain bahwa Advokat dalam mengajukan *Judicial review* mengajukan kepada Mahkamah Agung karena Kewenangan *Judicial review* juga dimiliki oleh Mahkamah Agung. Dalam ketentuannya ada pada pasal 31 A UU No. 03 tahun 2009 yang berbunyi: “ Permohonan Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”⁶⁸

Petitem adalah hal yang dimintakan penggugat atau pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. Petitem menjadi bagian yang harus dicermati serelah posita. Petitem yang diminta oleh para Pemohon antara lain: Meminta majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan Hak Uji Materiil sepenuhnya, Menyatakan tidak Sah Permenkuham No. 01 tahun 2018 atau setidaknya pada Pasal 4, Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat, memerintahkan kepada Pemerintah Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Permenkuham No.01 tahun 2018, dan yang terakhir apabila Majelis hakim berpendapat lain, meminta putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*).

⁶⁷UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁶⁸UU No. 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Pemohon yakni advokat yang mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Agung dalam permohonannya menjadi indikasi bahwa petitum yang disampaikan dalam putusan tersebut adalah isi permohonan yang diinginkan setelah melampirkan fakta-fakta hukum dan dasar hukumnya. Pemohon mempunyai koreksi atas adanya Permenkuham No. 01 tahun 2018 dimana Permenkuham tersebut yang baru ditetapkan (*Ius Constitutum*) ada beberapa pasal yang secara hukum menimbulkan keambiguan dan keresahan bagi kalangan praktisi hukum pemberi jasa dan bantuan hukum, yakni Para Advokat. Langkah *Judicial Review* adalah langkah yang tepat dan responsif dari Advokat mengingat Permenkuham yang baru ditetapkan belum berlaku satu tahun namun karena ada nya problem dari permenkuham tersebut sehingga para advokat mengajukan *Judicial Review* terhadap Mahkamah Agung.

Fungsi Paralegal yang menjadi pemberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu tidak terlalu menjadi perdebatan dalam Duduk perkara tersebut, namun kewenangan Paralegal yang diatur pada Permenkuham No. 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum menjadi hal yang dipermasalahkan dan diberatkan oleh para Advokat. Problem tersebut yang menjadi dasar dan tuntutan oleh para Advokat dalam permohonan *Judicial review* pada Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut undang-undang tidak ada kesempatan lagi

untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan hukum itu.⁶⁹ Setelah para pemohon menyampaikan Petitum kepada Majelis hakim. Kemudian majelis hakim memberi jawaban atas petitum tersebut dengan putusan yang bersifat inkrah. Majelis hakim menerima permohonan *Judicial Review* sebagian yakni pada Permenkuham pasal 11 dan pasal 12 untuk dicabut. Dan sisanya majelis hakim menolak dengan memberikan pertimbangan dan dasar-dasar hukum yang disampaikan pada putusan tersebut. Dalam hal ini majelis hakim sangat teliti dan cermat mengingat poin petitum yang disampaikan pemohon secara terang memohon Permenkuham tersebut dicabut, jika tidak maka memohon pada pasal 4, pasal 7, pasal 11, dan pasal 12 untuk dicabut. Namun inilah putusan hakim yang telah ditetapkan dan hakim telah memutuskan perkara *Judicial Review* ini dengan seadil-adilnya.

⁶⁹Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015) , 190.

BAB IV
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 22P/HUM/2018

A. Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Pengujian Peraturan Hukum

1. Judicial Review dalam Sistem Hukum di Indonesia

Pengujian Undang-undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Ada dua sejarah besar dalam *judicial review* di dunia. Pertama adalah sejarah *judicial review* dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “*Marbury vs. Madison*” Tahun 1803. Meskipun ketentuan *judicial review* tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, *Supreme Court* Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall ketika menjabat Ketua Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.⁷⁰

Kedua adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi Austria yang diperkenalkan oleh pakar hukum asal Austria, Hans Kelsen, yang kemudian ide tersebut diterima dalam Konstitusi Austria Tahun 1919.²

⁷⁰ Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review MA Terhadap Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang”, *Jurnal Advokasi*, 2 (2017), 3

Pemikiran Kelsen tersebut mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshoft* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Kemudian Mahkamah Konstitusi pertama itu berdiri pada tahun 1920 di Austria.⁷¹

Sejarah awal lahirnya pengujian peraturan perundang-undangan oleh sebuah lembaga yudikatif (*judicial review*) bermula terjadi pada tahun 1803, yaitu di Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat di bawah pimpinan John Marshall dalam penyelesaian kasus *Marbury vs. Madison*. Dalam kasus tersebut, *Marbury* menggugat berdasarkan Undang-Undang (UU) Kekuasaan Kehakiman (*Judiciary Act*) tahun 1789, dimana berdasarkan UU tersebut MA berhak menggunakan *writ of mandamus* untuk memerintahkan agar pemerintah menyerahkan surat keputusan pengangkatan, tapi MA tidak menggunakan wewenang tersebut. Namun, yang dilakukan MA adalah justru membatalkan UU tersebut karena dipandang bertentangan dengan konstitusi.⁷²

Sebenarnya Marshall waktu itu dianggap tidak layak ikut memutus perkara karena dipandang memiliki *conflict of interest*, sebab sebelumnya Marshall adalah *secretary of state* yang menandatangani pengangkatan *Marbury*. Akibat dari putusan Marshall tersebut barulah muncul istilah *judicial review* dan menjadi doktrin yang pengertiannya adalah segala UU buatan Kongres, bila bertentangan dengan konstitusi

⁷¹Ibid.,4

⁷² Achamad Mulyanto, "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi", *Yustisia*,1 (2013) , 58

sebagai *the supreme law of the land* harus dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi (*null and void*).⁷³

Hans Kelsen yang juga diakui sebagai penyusun konstitusi dan pendiri Mahkamah Konstitusi Austria mengatakan bahwa Parlemen dan MK sama-sama merupakan atau berfungsi sebagai pembentuk Undang-undang (*legislature*). Bedanya, kalau Parlemen membuat dan memberlakukan Undang-undang sehingga disebut *positive legislator* sedangkan MK membatalkan berlakunya Undang-undang sehingga disebut *negative legislator*.⁷⁴

Kekuatan hukum meniadakan UU (*negative legislation*) oleh MK ini sama dengan kekuatan hukum dalam pemberlakuan UU (*positive legislation*) oleh Parlemen; artinya, jika sebuah UU dibatalkan keberlakuannya oleh MK maka berarti UU itu menjadi tidak berlaku, seakan-akan digantikan oleh UU baru yang bersifat *negative legislation* itu. Oleh sebab itu, berbeda dengan putusan peradilan umum, keberlakuan pembatalan UU sebagai produk *judicial review* oleh MK sama juga dengan pemberlakuan UU oleh lembaga legislatif yakni tidak memerlukan lembaga eksekutorial melainkan cukup ditempatkan di dalam Lembaran Negara dan Berita Negara.⁷⁵

Seiring dengan momentum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada era

⁷³Ibid., 59

⁷⁴Budianto Eldis, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Lex Administratum*, 3 (2018), 112

⁷⁵Ibid., 112

reformasi, Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia diterima keberadaannya sebagai mekanisme untuk mengontrol pelaksanaan UUD 1945 dalam bentuk undang-undang. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁷⁶

Di Indonesia, ide pembentukan MK yang tersendiri di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung merupakan hal yang relatif baru di Indonesia. Meski demikian, ide pengujian undang-undang sebagai mekanisme peradilan konstitusional (*constitutional adjudication*) untuk membanding, menilai, atau menguji hasil kerja mekanisme demokrasi politik sudah sejak sebelum kemerdekaan diperdebatkan oleh “*the founding leaders*” dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika naskah UUD 1945 pertama kali disusun.⁷⁷

Sistem pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia mengisyaratkan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat digugat atau dimohonkan pengujiannya karena:⁷⁸

1. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

⁷⁶ Saldi Asri, “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi”, *“Jurnal hukum Andalas*, (2014), 20

⁷⁷ *Ibid.*, 21

⁷⁸ Doni Silalahi, “Kewenangan Yudisial Review Mahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-Undang”, (2015), 7

2. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; atau
3. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang.

Pengujian peraturan Perundang-undangan ini merupakan salah satu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedua lembaga ini (MK dan MA) mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan perlindungan hukum dan rasa keadilan terhadap masyarakat.

2. Pengaturan Judicial Review di Mahkamah Agung

Amandemen UUD 1945 (1999-2002) merumuskan ada dua lembaga kekuasaan kehakiman (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung) yang diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review*. Mahkamah Agung tetap diberikan kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan kewenangan pengujian undang-undang terhadap UUD diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Perbedaan pemberian kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan kepada dua lembaga yang berbeda akan menimbulkan problematika tersendiri dalam praktik

ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 (1999-2002).⁷⁹

Kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan Hak Uji Materiil (HUM) pada mulanya didasarkan pada landasan hukum Pasal 24 UUD 1945 sebagaimana telah diamandemen menjadi Pasal 24 A UUD Negara Republik Indonesia. Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR No. III/ MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tatakerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga Tinggi Negara; Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 11 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya.⁸⁰ secara Spesialis Mahkamah Agung mempunyai Undang-undang sendiri diantaranya Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2009. Dalam pengaturan pada Undang-undang tersebut kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan ada dalam pasal 31A ayat (1).

⁷⁹ Mulyanto, " Problematika, 58

⁸⁰ Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen 1945*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 210

B. Dasar Dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018

Objek Hak Uji Materiil (HUM) yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon Hak Uji Materiil (HUM) akan dipertimbangkan sebagai berikut, secara substansi materi muatan objek permohonan hak uji materiil (HUM) mengatur ketentuan normatif sebagai berikut: Pada Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 Pasal 4: Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; dan/atau
- d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum;

Pasal 7 ayat (1) : Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan oleh:

- a. Pemberi Bantuan Hukum;
- b. perguruan tinggi;
- c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan bantuan hukum; dan/atau
- d. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di bidang hukum;

· Pasal 11 : Paralegal dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar;

Pasal 12 ayat (1) : Pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama :

Pasal 12 ayat (2) : Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan;

Pasal 12 ayat (3): Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum;

Paralegal dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, namun di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maupun didalam peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Advokat dan objek permohonan hak uji materiil (HUM), tidak dijelaskan pengertian dari paralegal, namun secara umum setidaknya terdapat 4 (empat) kata

kunci berkaitan dengan paralegal, yaitu: Seorang Legal Assistant yang tugasnya membantu seorang Legal dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang Legal, Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, Telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan, dan dilakukan supervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya;

Oleh karena paralegal melaksanakan fungsi “membantu” tugas-tugas Legal yang didalam objek permohonan hak uji materiil (HUM) ini adalah advokat, maka syarat-syarat dan penyelenggaraan pelatihannya tidak sama dengan advokat. Sebagai pelaksana fungsi membantu yang juga disupervisi oleh advokat, maka syarat termasuk usia dan pengetahuan serta penyelenggara pelatihannya sebagaimana diatur oleh Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, karena memang Paralegal tidak melaksanakan fungsi advokat tetapi melaksanakan fungsi membantu advokat;

Dengan demikian Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak melanggar *asas lex superior derogate legi inferior*, sebab muatan materi Pasal 4 huruf b dan c serta Pasal 7 ayat (1) huruf c objek permohonan hak uji materiil (HUM) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Selanjutnya Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil (HUM) Majelis hakim mempertimbangkan Pasal 11 dan Pasal 12 objek permohonan hak uji materiil (HUM) memuat norma yang memberikan ruang dan kewenangan kepada Paralegal untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dimaknai Paralegal menjalankan sendiri proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, dan bukan hanya mendampingi atau membantu advokat. Ketentuan normatif mengenai siapa yang dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan telah diatur di dalam Pasal 4 juncto Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang pada pokoknya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Dengan demikian muatan materi Pasal 11 dan Pasal 12 objek HUM bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferior*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Dengan Pertimbangan hukum tersebutakhirnya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim dan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a quo dibatalkan sehingga putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk umum.

C. Analisis Pertimbangan Mahkamah Agung Pada Putusan 22/P/HUM/2018

Secara Yuridis, dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Bantuan hukum yang dilaksanakan oleh paralegal diatur oleh dua peraturan yakni Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkham) Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian bantuan Hukum. dua Peraturan hukum tersebut yang menjadi landasan bagi Paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum di Indonesia.

Naskah akademik UU No.16 tahun 2011 yang menjadi tujuan penyusunan rancangan bantuan hukum ada empat poin. Menjamin dan memenuhi hak bagi fikir miskin untuk mendapat akses keadilan baik didalam ataupun diluar pengadilan, mewujudkan hak konstitusional warga negara dengan prinsip *equality before the law*, menjamin kepastian

penyelenggaraan bantuan hukum, dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.⁸¹

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018 fakta hukum yang konkrit adalah dari adanya dasar yang disampaikan oleh pemohon bahwa pada beberapa isi pasal Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 dirasa telah melanggar asas peraturan perundang-undangan yang diatur pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Yang dinilai Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 melanggar Undang-undang yang lebih tinggi yakni Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P/HUM/2018 yakni tentang *Judisial review* pada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkuham) Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum. dalam perkara permohonan tersebut yang dilakukan oleh para pemohon dari kalangan praktisi hukum yakni para advokat yang berjumlah 18 orang dengan domisili perwakilan masing-masing wilayah seluruh indonesia. Mereka para pemohon yakni para advokat bersama-sama mengajukan permohonan melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dibandingkan dengan aturan kebiasaan, maka perundang-undangan memperlihatkan karakteristik, suatu norma bagi kehidupan sosial yang lebih matang, khususnya dalam hal kejelasan dan

⁸¹Frans Winarta, *Prinsip dan Bantuan hokum...*, 103

kepastiannya.⁸² Kepastian yang menjadi dasar pengajuan *Judicial Review* pada Putusan diatas. Mengingat Permenkuham menimbulkan kerambiguan. Dalam pengajuan permohonannya para pemohon menjelaskan dengan narasi deskriptif yang konkrit pada dasar yuridis yang dicantumkan dengan lugas dan sesuai dengan dalil hukum yang disampaikan pada isi keberatan permohonannya.

Selain pada dasar yuridis, para pemohon juga menyampaikan pada keberatannya dengan dasar dampak-dampak akibat dari adanya permenkuham No. 01 Tahun 2018 yang nantinya membuat kekaburan dan ketidakpastian hukum pada proses pemberi bantuan hukum kepada para praktisi hukum, dan juga mengakibatkan kebingungan pada sistem penegakan hukum jika dualisme pandangan ini tidak diselesaikan secara hukum demi kepastian dan keadilan hukum di indonesia.

Majelis hakim Mahkamah Agung sebelum mempertimbangkan tentang substansi permohonan, majelis hakim mempertimbangkan permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, mempunyai kepentingan hukum sehingga para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang yang dalam hal ini diatur ketentuan tersebut pada pasal 31 A ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan pasal 1 ayat (4) dan pasal 2 ayat (4) peraturan mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011. Selanjutnya setelah persyaratan fomil tersebut terpenuhi

⁸²Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014), 84.

Majelis hakim memberi jawaban menyikapi petitum dengan beberapa isi pertimbangan-pertimbangan pada isi dalam putusan.

Beberapa pertimbangan atau dasar (*Ratio Decidendi*) majelis hakim yang dijelaskan untuk dasar dalam memutuskan permohonan tersebut bahwa majelis hakim menerangkan dengan analisis sebagai berikut: Paralegal secara yuridis yang dinormakan di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum maupun Permenkuham Nomor 01 Tahun 2011 maupun undang-undang lainnya yang terkait seperti Undang-undang Advokat tidak dijelaskan mengenai definisi konkrit tentang paralegal. Namun maejelis hakim memberikan treminologi paralegal dengan empat kata kunci berkaitan.

Seorang *Legal assistant* yang tugasnya membantu seorang Legal dalam pemberian, perbuatan atau saran-saran hukum kepada masyarakat dan langsung bertanggung jawab kepada seorang Legal, Memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum, telah mengikuti pendidikan khusus keparalegalan, dilakukan supervisi oleh advokat atau badan hukum lainnya, Pada pasal 4, dan Pasal 7 Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 yang berisi tentang pelatihan paralegal menjadi bahan dasar yang dimaknai bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003. Pada pertimbangannya majelis hakim berpendapat lain bahwa Secara jelas majelis hakim memberikan penjelasan bahwa seorang paralegal itu beda dengan advokat. Kedudukan paralegal secara hirarkis diartikan dibawah seorang advokat. Dilihat dari kata kunci paralegal

mempunyai fungsi “membantu”. Sedangkan isi dalam objek permohonan hak uji Materiil tersebut adalah advokat.

Dalam pertimbangan hakim tersebut benar jika disesuaikan dengan definisi paralegal menurut negara dan para ahli hukum sebagai berikut:⁸³

1. Menurut Asosiasi Pengesahan Paralegal Inggris Raya, Paralegal adalah seorang yang mendidik dan dilatih untuk melakukan yang dalam hal ini masalah hukum.
2. Menurut American Bar Association, paralegal adalah orang yang memenuhi syarat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja yang digunakan atas dirinya oleh seorang hakim, kantor hukum, badan pemerintah atau badan yang melakukan hukum substantif di delegasi hukum.
3. Menurut *Black's Law Dictionary*, paralegal adalah seorang dengan keahlian hukum, tetapi bukanlah seorang jaksa, dan yang bekerja dibawah atau tidak dibawah pengawasan pengacara yang dibenarkan oleh hukum untuk menggunakan keahlian hukumnya tersebut. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pekerjaan seorang paralegal hampir serupa dengan asisten hukum yang bekerja dikantor advokat atau dikantor penuntut umum sesuai dengan praktik sistem bantuan hukum di Eropa dan Amerika.

Diterangkan apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan di atasnya, maka peraturan tersebut dapat

⁸³ Sinarmata, *Urgensi Bantuan*,... 671.

dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegening*).⁸⁴ Dalam kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Hans kelsen berpendapat, bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan). Teori jenjang norma hukum ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl.⁸⁵ Asas *Lex Superior derogate legi inferiori* bermakna peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Sebaliknya, peraturan yang lebih rendah harus merujuk dan mendasarkan diri pada peraturan yang lebih tinggi. Putusan Mahkamah Agung menggunakan asas itu untuk menyatakan bahwa Permenkuham bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Selain itu, putusan Mahkamah dinilai tidak mempertimbangkan peran paralegal yang secara *de facto* telah berkontribusi secara nyata dalam pemberian bantuan hukum. pertimbangan hakim yang hanya merujuk konsep paralegal konvensional sebagai konsep tunggal untuk memutus perkara Hak uji materil ini dinilai telah mengesampingkan fakta tentang peran paralegal komunitas yang selama ini sudah berjalan dan menjadi kebutuhan masyarakat miskin dan termarginalkan.

⁸⁴Ni'matul huda, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Negara Hukum*, 3 (2018), 80

⁸⁵Hamid, *Ilmu Perundang-undangan*....,41

BAB V

IMPLIKASI PUTUSAN MA NO 22P/HUM/2018 TERHADAP PARALEGALDALAM MEMBERI BANTUAN HUKUM

A. Fungsi dan Wewenang Paralegal Sebelum Adanya Putusan Putusan Mahkamah Agung No 22 P/HUM/2018

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sangat diperlukan mengingat masyarakat miskin biasanya menjadi kelompok yang termarginal. Latar belakang pendidikan mereka yang kurang akan menyebabkan rendahnya pengetahuan mereka akan akses keadilan. Sementara itu esensi dari hukum adalah memberikan keadilan, /kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana yang diajarkan oleh Radburch. Dalam praktik hukum diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan yang terakhir adalah barulah kepastian hukum. Hukum harus diberlakukan secara adil untuk menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum.⁸⁶

Pemberian bantuan hukum didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum. Akses bantuan hukum dipandang sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, tapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai definisi dantugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum.

⁸⁶ Gede Agung, “ Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, *Jurnal Magister Hukum Yudayana*, 2 (2016), 276

Paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perumusan Undang-undang memposisikan Paralegal hanya berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam proses kasus yang diselesaikan dengan metode non-litigasi. Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilakukan oleh paralegal. Dalam undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum tidak diatur mengenai kewenangan dari paralegal. Bantuan hukum yang dilakukan dapat berupa mewakili, mendampingi, menjalankan kuasa, memberikan pembelaan, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum. Pendampingan penerima bantuan hukum pada sidang pengadilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, hanya dapat dilakukan oleh profesi advokat.

Dengan demikian, pemberian bantuan hukum ketika sudah dalam proses sidang pengadilan tidak dapat dilakukan oleh paralegal. Paralegal hanya dapat memberikan bantuan hukum apabila penyelesaian masalah hukum tersebut diselesaikan secara non litigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Eksistensi paralegal dalam memberikan bantuan hukum di Indonesia dapat dilihat sebagai mediator dalam penyelesaian hubungan industrial, pendamping dalam penyelesaian kasus KDRT, dan sebagainya. Merujuk pada ketentuan mengenai pemberi bantuan

hukum, maka paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan penyusunan laporan mengenai bantuan hukum yang diberikan.

Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2018 perdana mengeluarkan peraturan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkuham) Nomor 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum dengan adanya permenkuham tersebut paralegal secara yuridis dan spesialis mempunyai peraturan sendiri. dalam peraturan permenkuham Nomor 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum tersebut paralegal yang secara fungsinya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu. selain itu paralegal juga mempunyai kewenangan yang lebih luas lagi yang awalnya memberi bantuan hukum dengan kewenangan pada ranah non litigasi dengan adanya permenkuham Nomor 01 tahun 2018 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum tersebut paralegal mempunyai kewenangan memberi bantuan hukum secara litigasi yang diterangkan pada Bab III pemberdayaan Paralegal pasal 11 dan pasal 12.

Secara eksistensi keberadaan paralegal sebelum adanya permenkuham dalam memberikan bantuan hukum memang sudah nampak adanya, Maka kemudian dengan dua peraturan hukum tersebut yakni undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum dan permenkuham Nomor 01 Tahun 2018. Paralegal secara yuridis mempunyai legitimasi dalam melakukan tugas dan fungsi serta

kewenangannya dalam memberi bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu.

B. Akibat Hukum Bagi Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018

Asas putusan hakim sebagaimana dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 Rgb. Dan beberapa pasal dalam Undang-undang No. 04 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Asas tersebut antara lain: memuat dasar yang jelas dan terperinci, wajib mengadili seluruh bagian permohonan atau gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan dimuka umum dalam persidangan.⁸⁷ Dan pada putusan Mahkamah Agung diatas, Majelis hakim tidak keluar dari asas tersebut dan yang menarik majelis hakim dengan teliti tidak mengabulkan melebihi tuntutan (*ultra petitum partium*). Namun mengabulkan sebagian dari permohonan para pemohon.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 Majelis hakim setelah memberikan pertimbangan hukum (*Ratio Decidendi*) dengan petitum yang disampaikan oleh pemohon yakni mengajukan *Judicial Review* Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 pada pasal 4, pasal 7, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dengan mencermati petitum tersebut Majelis memberi putusan dengan Mengabulkan permohonan tersebut untuk sebagian.

⁸⁷Yani Hayani, *Hukum Acara ...*, 189-190.

Yakni mengabulkan pada poin yang menyatakan Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 4 *Juncto* Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang pada pokoknya hanya Advokat yang telah bersumpah disidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi Advokat untuk beracara dalam proses pemeriksaan persidangan dipengadilan. Serta memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.⁸⁸

Dengan telah ditetapkannya putusan Agung Nomor 22 P/HUM/2018 bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon sebagian pada poin pasal 11 dan pasal 12 bertentangan dengan asas *Lex Superior derogate legi inferior* pada perundang-undangan di Indonesia pasal 5, pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mengakibatkan pasal 11 dan pasal 12 Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 dicabut. Pada dua pasal tersebut pasal 11 dan pasal 12 Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 yang berbunyi :

⁸⁸Putusan MA. No.22P/Hum/2018, 29

Pasal 11: Paralegal dapat memberikan Bantuan Hukum secara litigasi dan nonlitigasi setelah terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum dan mendapatkan sertifikat pelatihan Paralegal tingkat dasar.

Pasal 12 :

- 1) Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Paralegal dilakukan dalam bentuk pendampingan advokat pada lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang sama.
- 2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan .
- 3) Pendampingan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pendampingan dari advokat yang memberikan Bantuan Hukum.

Dengan isi dua pasal tersebut pasal 11 dan pasal 12 Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 yang mengatur tentang kewenangan paralegal dalam memberikan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi menjadi tidak berlaku. Namun setelah pasal 11 pasal 12 ada lanjutan pasal 13 yang masih berlaku yang pada pasal 13 ini para paralegal masih bisa memberikan

bantuan hukum secara nonlitigasi. Berikut isi pasal 13 Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018:⁸⁹

Pasal 13

Pemberian Bantuan Hukum secara nonlitigasi oleh Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui kegiatan:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;
- c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
- d. penelitian hukum;
- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
- i. perancangan dokumen hukum.

Selain keterangan legitimasi pada pasal 13 Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum, secara yuridis legitimasi peran fungsi, dan kewenangan paralegal dalam memberi bantuan hukum tetap berlaku diatur pada Pasal 9 Undang-undang No 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum.⁹⁰ Advokat dengan adanya putusan ini harus melaksanakan Pemberi bantuan hukum secara Cuma-

⁸⁹Permenkuham No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum.

⁹⁰Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. yang ada pada frasa Pemberian bantuan hukum berhak : dalam poin a diterangkan ada Advokat, Paralegal,

Cuma *Prodeo* dengan maksimal meningat Paralegal tidak luas lagi seperti advokat kewenangannya dalam pemberian bantuan hukum.⁹¹

C. Rekonsepsi Pengaturan Paralegal(*Ius Constituendum*) dalam PeraturanPerundang-undangan di Indonesia.

1. Revisi Permenkuham No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum

Perundang-undangan mempunyai kelebihan dari norma-norma sosial lainnya. Karena peraturan dikaitkan pada kekuasaan tertinggi disuatu negara dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali.⁹²Asas kepastian hukum yang harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar agar tujuan hukum dapat tercapai. Kepastian hukum juga bisa didasari dengan sebuah peraturan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan problem dilapangan.

Peraturan menteri hukum dan Hak Asasi manusia Nomor 01 tahun 2018 yang masih belum berjalan satu tahun tampak menjadi problem bagi kalangan praktisi hukum yakni para advokat. Dengan keberatan *Judicial Review* yang diajukan kepada mahkamah Agung menjadi catatan untuk kalangan akademisi, praktisi, dan juga penegak hukum bahwa permenkuham Nomor 01 tahun 2018 ada problem yang harus disikapi untuk kepastian hukum bagi praktisi hukum dan sistem hukum dalam menjalankan hal bantuan hukum di indonesia.

⁹¹Jefri Pri, “Dampak Peniadaan Paralegal dalam perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat miskin pasca putusan MA. No.22P/Hum/2018”, *Law Review*, 3 (2019), 309

⁹²Raharjo, *Ilmu Hukum...*,85

Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/ P/ HUM/2018 majelis hakim Mahkamah agung memutuskan bahwa Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan karenanya tidak berlaku umum. Dan memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum. Dengan adanya putusan ini Permenkuham Nomor 01 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum yang menjelaskan bahwa paralegal dalam kewenangannya bisa memberi bantuan hukum secara litigasi menjadi tidak berlaku.

Selain tidak berlakunya dua pasal tersebut dalam hal kewenangan bagi paralegal. Ada hal lain bahwa legitimasi tentang Paralegal dalam memberi bantuan hukum masih belum mempunyai epistemologi yang tertulis dalam peraturan hukum di Indonesia. Baik pada Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, dan Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan. Dengan ini menjadi landasan pembahasan yang harus dicermati untuk paralegal yang secara yuridis masih belum

dijelaskan dalam peraturan hukum di Indonesia. Maka perlunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merevisi Permenkumham Nomor 01 tahun 2018 tentang Paralegal dalam pemberian bantuan hukum.

2. Perlibatan Beberapa Pihak dalam Perevisian Permenkumham No 01 Tahun 2018

Dalam ketentuan hukum pada Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 5 : Dalam membentuk peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹³

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan, dan
- g. Keterbukaan.

Selain Asas pada pasal 5 tersebut dijelaskan tentang muatan yang harus dipenuhi pada pasal 6 : Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman

⁹³Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhinneka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Ayat (2) : Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang undangan yang bersangkutan.

Dalam dua pasal tersebut menjadi asas yang harus dimiliki pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus bisa mencermati asas tersebut. Selain pada dua pasal di atas pada pasal lain tentang hirarkis juga harus menjadi pertimbangan utama. Mengingat juga pada problem Permenkuham yang dipermasalahkan oleh advokat dan agar tidak terjadi dualisme perbedaan pandangan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia perlunya kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melibatkan Advokat (Organisasi Advokat), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), atau Juga para akademisi yakni pakar ahli hukum agar muatan yang direvisi pada

Permenkuham nanti bisa menghasilkan peraturan yang baik sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia, sehingga pelaksanaan bantuan hukum bagi kalangan orang miskin di Indonesia bisa berjalan dengan maksimal.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Duduk perkara dalam Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 yang diberatkan oleh Advokat adalah pada Pasal 4, 7, 11, dan 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 dan kewenangan Paralegal yang diberatkan itu ada pada Pasal 11, Pasal 12 yang dianggap melanggar Undang-undang yang ada di atasnya yakni Pasal 1 Undang-undang Advokat No 18 tahun 2003.
2. Dalam *Ratio Decidendi* Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal 4, Pasal 7 Permenkuham No. 01 tahun 2018 muatannya tidak bertentangan dengan pasal 5, Pasal 6 Undang-undang Advokat No 18 tahun 2003, dan Pasal 11, Pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 4 *Juncto* Pasal 31 Undang-undang Advokat No. 18 tahun 2003 serta melanggar Asas *Lex Superior Derogate Legi Inferior* yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 Undang-undang No. 12 tahun 2011.
3. Akibat hukum Putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018. Karena Pasal 11, Pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 dicabut maka Paralegal dalam pemberian bantuan hukum tidak lagi punya kewenangan secara Litigasi. Dan Paralegal dalam

pemberian bantuan hukum hanya punya kewenangan secara non-litigasi saja. Keterangan Yuridis Paralegal dalam pemberian Bantuan hukum secara non-litigasi diatur pada Pasal 9 Undang-undang Bantuan Hukum No.16 tahun 2011, dan Pasal 13 Permenkuham No. 01 tahun 2018.

B. SARAN

Indonesia adalah Negara hukum. yang secara sistem aliran negara hukum dunia menganut sistem *Civil Law* atau Eropa Kontinental yakni yang lebih fokus ke sistem perundang-undangannya. hadirnya Permenkuham Nomor 01 tahun 2018 dari dampak nya Putusan Mahkamah Agung Nomor 22/P?HUM/2019 mengakibatkan Pasal 11, pasal 12 Permenkuham No. 01 tahun 2018 dicabut. Maka dengan itu, Untuk penyempurna dan sebagai tindak lanjut saran-saran untuk beberapa pihak :

1. Bagi Paralegal untuk tidak pasif yakni bergerak aktif mengusulkan kepada Pemerintah terkait (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) agar Paralegal Paralegal bisa mempunyai peraturan yang baik sesuai yang dicita-citakan
2. Bagi Pemerintah perlunya saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merevisi Peraturan tersebut sert`a melibatkan Organisasi Advokat agar selaras dalam mendefinisikan Paralegal serta kewenangannya untuk konteks pemberian bantuan hukum dan agar tidak saling bertentangan lagi.

3. Bagi Organisasi Advokat untuk bisa memberi masukan atau membantu dalam pemberian solusi terhadap Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia agar Permenkuham direvisi dan perevisian nya menghasilkan yang baik dan sesuai dengan *Ius Constituendum*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ashidiqie, Jimly M., Ali Safaat, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.

Asshofa, Burhan *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Asdi Mahasatya, 2001

Bisri, Cik Hasan. 2001. *Penentuan Penyusunan Rencana Penelitian dan
Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Cet ke-1 Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada.

Buamano, Tri Astuti. 2014. *Langkah-langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*.
Yogyakarta: Certe Posse.

Fadjar, Mukhti. 2016. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*. Malang: Setara
Press.

Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Per-Undang-Undangan*. Jogjakarta : Penerbit
Kanisius

Kamus Bahasa Indonesia. 2008 Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional.

Kansil, C. S. T. 2003. *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya
Paramita.

Kusnandi, Didi. *Bantuan Hukum dalam Islam*. 2012. Bandung: Pustaka Setia.

M Hadjon, Philipus. 1997. *Tentang Wewenang*. Jakarta: Yuridika.

- M. Hadjon, Phlipus, Tatiek Sri Djatmati, 2011 *Argumentasi Hukum*.
Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*.
Yogyakarta: Liberty.
- Nurhaini, Elisabeth. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Refika.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat: CV Pustaka
Setia.
- Parera, Yosep. 2016. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta
Press.
- Rahardjo, Sajipto. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Buku Kompas.
- Rahardjo, Sajipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti.
- Rambe, Rampau. 2001. *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta:
Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sarmadi, Sukris. 2009. *Advokat Litigasi dan Non-litigasi di Pengadilan*.
Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sinaga, V. Harlen. 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Solikin, Nur. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*.
Jember: STAIN Press.
- Supriyadi, 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.
Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun, 2012. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, Pendidikan dan Laporan Monitoring Paralegal LBH Jakarta Untuk Anak Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta : LBH Jakarta.

Tim Penyusun, 2017. *Pedoman Karya Ilmiah* . Jember: IAIN Jember.

Winarta, Frans.,luhut Pangaribuan. 2017. *Prinsip dan praktik Bantuan hokum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Yahya,Haprahap 2013. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal

Agung, Gede. 2016. “ Eksistensi Paralegal Dalam Mengoptimaalkan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 2: 272-280.

Arliman, Laurensius. 2017. *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Riau* : UIR Law Review.

Eldist, Budianto. 2018. “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Law Administratum*.3: 112-121.

Isra, Saldi. 2014. “Titik Singgung Wewenang Mahkamah Agung Dengan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Univ.Andalas*. 2: 17-30.

- Jefri Pri, 2019 “Dampak Peniadaan Paralegal dalam perlindungan hukum kepada kelompok masyarakat miskin pasca putusan MA. No.22P/Hum/2018”, *Law Review*.
- Kalo, Syarifuddin. 2015. “ Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”. *Arena Hukum*, 3: 318-335.
- Khalid Afif, Eka Dadin. 2019. “ Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum”. *Al’Adl*. 1. 103-113.
- Mannan, Bagir.2005. *Peran Advokat Mewujudkan Peradilan Yang bersih dan Berwibawa*. Majalah Hukum No. 240.
- Mawuntu, Ronal. 2018. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. *Lex Et Societatis*. 4: 35-41.
- Mulyanto, Achmad. 2015. “ Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pada Mahkamah Agung dan Mahakamah Konstitusi, *Yustisia*. 1: 57-65.
- Ni’matul Huda, 2018. “Rekontruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangandi Indonesia”,*Negara Hukum*.
- Pri, Jufri. 2019. “Dampak Peniadaan Paralegal Dalam Perlindungan Hukum Kepada Kelompok Masyarakat Miskin Pasca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22 P/HUM/2018”. *Law Review* 3:288-310.

Rahmat, Diding. 2017 *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten KuninganKuningan : Jurnal Unifikasi.*

Ramdan, Ajie. 2014 “Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara untuk memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”. *Jurnal Konstitusi.* 2: 233-255

Silalahi, Doni. 2016. “ Kewenangan Judicial ReviewMahkamah Agung Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Dibawah Undang-undang”. *Jurnal.* 3:130-146.

Simanjutak, Enrico. 2016. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI”. *Jurnal Hukum dan Peradilan.* 2 : 337-356.

Sinamarta, Jorawati. 2018.” Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/HUM/2018”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan.*4: 671-698.

Sutrisni, Komang. 2015. “ Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu”. *Jurnal Advokasi.* 2: 155-169.

Zainuddin, Muslim. 2016. Peluang dan Tantangan Sarjana Syari’ah dalam menggeluti profesi Advokat Pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Aceh: jurnal Ar-Raniry.

C. Skripsi

Ansori Anung, 2018 *Kedudukan Dan Peranan Paralegal Dalam Aktivitas Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan UU No. 18 Tahun 2003*

*Tentang Advokat, Jo UU No. 8 Tahun 1981 KUHP. Jo, UU No.16
Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. UNPAS*

Farhan, 2014. *Paralegal Dan Akses Perempuan Terhadap Keadilan: Kajian
Tentang Peranan Paralegal Dalam Pemberdayaan Hukum Untuk
Meningkatkan Akses Perempuan Terhadap Keadilan.* Skripsi.
Fakultas Hukum: UNMUH Surakarta.

Jismaya, Ira. 2017. *Eksistensi Undang-undang Bantuan Hukum bagi
Paralegal.* Universitas Atmajaya Jogjakarta.

D. Undang-undang dan Peraturan Hukum Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Avokat

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang- Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal

dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

E. Internet

[http://News.Okezone.com/menkuham diminta cabut aturan soal paralegal](http://News.Okezone.com/menkuham%20diminta%20cabut%20aturan%20soal%20paralegal)
(diakses 20 Maret 2018)

[http://www.kaior.id/berita/sejumlah advokat daftarkan judicial review permenkuham 2018 ke MA.html](http://www.kaior.id/berita/sejumlah%20advokat%20daftarkan%20judicial%20review%20permenkuham%202018%20ke%20MA.html). (diakses 09 April 2018)



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini saya:

Nama : ABDUR ROSYID
NIM : 083141065
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Desember 2019

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
SERIAL NO. 139306133
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ABDUR ROSYID
NIM. 083141065

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub-Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Tinjauan Yuridis Terhadap Fungsi dan Wewenang Paralegal Pasca Keputusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.	Fungsi dan wewenang paralegal pasca putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018.	1 Fungsi paralegal pasca putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 2 Wewenang paralegal pasca putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018	a. Pengertian bantuan hukum. b. Macam-macam para pemberi bantuan hukum. c. Pengertian paralegal. d. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 terhadap fungsi Paralegal a. Pengertian wewenang paralegal dalam	1. Primer : peraturan perundang-undangan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. 2. Sekunder: buku-buku hukum,	Jenis: peneltian normatif. Pendekatan : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpul	1. Bagaimana Duduk Perkara Tentang Kewenangan Paralegal Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018? 2. Bagaimana Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No. 22

			<p>pemberian bantuan hukum.</p> <p>b. Beberapa kewenangan paralegal dalam pemberi bantuan hukum.</p> <p>e. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung No. 22P/Hum/2018 terhadap kewenangan Paralegal</p>	<p>jurnal hukum.</p> <p>3. Tersier: KBBI, kamus hukum. internet.</p>	<p>an data: Document review.</p> <p>analisa data: metode deduktif,</p>	<p>P/Hum/2018?</p> <p>3. Bagaimana Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/Hum/2018 Terhadap Paralegal Dalam Melakukan Bantuan Hukum di Indonesia?</p>
--	--	--	---	--	--	---

BIODATA PENULIS

Nama : Abdur Rosyid

TTL : Jember 05 Oktober 1995.

Pendidikan :

Pendidikan Formal :

1. MI. Miftahul Huda
2. MTS. Nurul Ulum Bondowoso dan lulus di Mts. Akbar Jember
3. SMA Plus Darul Hikmah Jember
4. IAIN Jember.

Pendidikan Non-formal :

1. Pondok Pesantren Nurul Ulum Bondowoso
2. Pondok Pesantren Darul Hikmah Jember
3. Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kaliwates Jember.

Pengalaman Organisasi:

1. Pramuka.
2. Organisasi Intra Sekolah (OSIS).
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di rayon menjadi ketua bidang keilmuan. Di komisariat menjadi Ketua Biro Networking.
4. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (HMPS HK) sebagai Ketua Umum,
5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F) sebagai Wakil Ketua Umum.
6. Senat Mahasiswa Institut (SEMA-I) IAIN Jember Sebagai Ketua Umum.



7. Forum Mahasiswa Hukum Islam Indonesia (FORMAHII)
8. FI2MI Sebagai Ketua Daerah Tapal Kuda Jawa Timur
9. SEMA PTKIN Se-Indonesia
10. Mendirikan Organisasi Forum Studi Aswaja (FORSA) bersama pecinta Kitab di kampus pada tahun 2014-2015.
11. Mendirikan Organisasi Daerah yakni Persatuan Mengabdikan Mahasiswa Jenggawah (Jenewa) pada tahun 2018.
12. LSM Organisasi Sosial Kesehatan yakni Organisasi Gaya Warna (OGAWA).

Motto: Hidup Harus mempunyai Prinsip!

